



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI

6588/KOM-D/SD-S1/2024

KOMUNIKASI INOVASI PEMBAYARAN METODE QRIS (QUICK
RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) OLEH KANTOR
PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI RIAU



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

NIDA UNNISAK

12040326404

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KOMUNIKASI INOVASI PEMBAYARAN METODE QRIS
(QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD)
OLEH KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI RIAU**

Disusun Oleh:

**Nida Unnisak
NIM: 12040326404**

Telah disetujui pembimbing pada tanggal 24 April 2024

Pembimbing,



**Dr, Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004**

Mengetahui,

Ketua prodi ilmu komunikasi



**Dr, Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004**



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nida Unnisak
NIM : 12040326404
Judul : Komunikasi Inovasi Pembayaran Metode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin
Tanggal : 06 Mei 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Mei 2024



Dr. Intron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP.19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Dr. Arwan, M. Ag
NIP.19660225 199303 1 002

Sekretaris/ Penguji II,

Rosmita, M. Ag
NIP.19741113 200501 2 005

Penguji III,

Mardhiah Rubani, M. Si
NIP.19790302 200701 2 023

Penguji IV,

Rusyda Fauzana, M. Si
NIP. 19840504 201903 2 011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nida Unnisak
NIM : 12040326404
Judul : Komunikasi Inovasi Pembayaran Metode QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 Desember 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Desember 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,


Dra. Atjih Sukaesih, M.Si
NIP. 19691118 199603 2 001


Rohavati, S. Sos., M.I.Kom
NIP. 19880801 202012 2 018



Pekanbaru, 24 April 2024

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di-
Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Nida Unnisak
NIM : 12040326404
Judul Skripsi : Komunikasi Inovasi Pembayaran Metode QRIS (Quick Respon Code Indonesian Standard) oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004

Mengetahui :
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nida Unnisak
 NIM : 12040326404
 Tempat/Tgl. Lahir : Selatpanjang, 24-juli-2003
 Jurusan : Ilmu Komunikasi
 Judul Skripsi :Komunikasi Inovasi Pembayaran Metode QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) Oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulis skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, penulisan dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lian, saya akan mencantumkan sumber yang jelas pada *Bodynote* dan daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila kemungkinan hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan skripsi ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-Undang yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun

Pekanbaru, 26 April 2024
 Yang membuat pernyataan,



Nida Unnisak
 NIM. 12040326404

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Nida Unnisak
Nim : 12040326404
Jurusan : Ilmu Komunikasi (Public Relation)
Judul : Komunikasi Inovasi Pembayaran Metode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau

Bank Indonesia meluncurkan Inovasi QRIS (Quick Respon Code Indonesian Standard) yaitu sebuah QR Code yang fungsinya sebagai sebuah metode pembayaran yang menjadi mode Universal dan digunakan oleh banyak orang, terutama bagi pelaku usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi inovasi metode pembayaran QRIS (Quick Respon Code Indonesian Standard) yang dianalisis berdasarkan 4 elemen difusi inovasi Everett M Rogers yaitu Inovasi, saluran komunikasi, waktu dan sistem sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penelitian ini memiliki lima orang informan dari Pegawai Bank Indonesia Riau, UMKM dan Komunitas GenBI. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau mendifusikan inovasi QRIS ke seluruh masyarakat baik itu pemerintahan, komunitas UMKM, Guru, Pelajar, Mahasiswa/i dan organisasi wanita. Terciptanya inovasi ini sebagai pelengkap dalam sistem pembayaran di Indonesia kemudian menggantikan sistem pembayaran elektronik yang sebelumnya hanya bisa dilakukan satu jalur namun dengan QRIS bisa digunakan berbagai dompet elektronik/Mobile Banking dengan satu QR Code. Sehingga pembayaran menjadi cepat, mudah, murah aman dan andal (CeMuMuAH). Saluran komunikasi menggunakan media massa radio yang bekerjasama dengan RRI Pekanbaru, Media internet seperti Website resmi Bank Indonesia, media sosial Instagram serta komunikasi interpersonal. Jangka waktu dimulai dari proses perencanaan ditahun 2019 sampai 2024 dengan 16 juta pengguna di Riau. Sistem sosial melibatkan Pemerintah Provinsi Riau, Bank Indonesia sebagai agen pembaharuan dan seluruh masyarakat sebagai penerima Inovasi metode pembayaran QRIS ini.

Kata kunci: Komunikasi Inovasi, Metode Pembayaran, QRIS

ABSTRACT

Name : Nida Unnisak
Department : Communication Science (Public Relations)
Title : Communication on Payment Innovation with the QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Method by the Bank Indonesia Riau Representative Office

Bank Indonesia launched the QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Innovation, namely a QR Code whose function is as a payment method which has become a universal mode and is used by many people, especially business people. The aim of this research is to determine the innovation communication of the QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) payment method which is analyzed based on Everett M Rogers' 4 elements of innovation diffusion, namely innovation, communication channels, time and social systems. This research uses a qualitative descriptive method and this research has five informants from Bank Indonesia Riau employees, MSMEs and the GenBI Community. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. The research results show that the Bank Indonesia Representative Office, Riau Province, is diffusing QRIS innovation throughout society, including government, the MSME community, teachers, students and women's organizations. The creation of this innovation as a complement to the payment system in Indonesia then replaces the electronic payment system which previously could only be done one way, but with QRIS various electronic wallets/Mobile Banking can be used with one QR Code. So that payments are fast, easy, cheap, safe and reliable (CeMuMuAH). Communication channels use radio mass media in collaboration with RRI Pekanbaru, internet media such as the official Bank Indonesia website, social media Instagram and interpersonal communication. The time period starts from the planning process in 2019 to 2024 with 16 million users in Riau. The social system involves the Riau Provincial Government, Bank Indonesia as a reform agent and the entire community as recipients of this QRIS payment method innovation.

Keywords: Innovation Communication, Payment Methods, QRIS

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Komunikasi Inovasi Pembayaran Metode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau”** ini dapat di selesaikan sesuai yang di harapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Amin Yaa Roobal A'lamiiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi penulis menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik dalam segi materi ataupun dalam teknis penulisannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan juga saran dari pembaca yang berniat membangun, demi terbentuknya sebuah karya tertulis ilmiah yang sempurna.

Dalam penyelesaian tulisan ini penulis telah banyak memperoleh berbagai bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Dan terutama untuk kedua orang tua terkasih, ayahanda Nurdin B.A dan Ibunda Jamiatul yang tak henti-hentinya menyemangati dan memenuhi kebutuhan penulis baik secara moril, materil serta doa yang tulus kepada penulis agar anaknya kelak menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan agama.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau , Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Masduki, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak Artis, S.Ag., M.I.Kom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Umar Abdur Rahim SM, S. Sos. I, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan bimbingan akademik kepada peneliti.
5. Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si., selaku Pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi dari awal bimbingan hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada peneliti selama perkuliahan berlangsung.
7. Staff dan seluruh pegawai yang berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang membantu peneliti menyelesaikan seluruh administrasi surat-menyurat selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
8. Ibu Yanny selaku Kepala tim implementasi kebijakan sistem pembayaran dan PUR, kak Rahmi Azita selaku tim sistem pembayaran dan mas Fahmi Irsyad selaku tim kehumasan Bank Indonesia Provinsi Riau yang telah memberikan waktu untuk peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang peneliti perlukan.
9. Kakak peneliti Nurjannah, Amrina Rosyada, Sulastris yang sangat sangat saya sayangi selalu memberi motivasi, memberikan semangat, solusi, kritik maupun saran kepada penulis
10. Teman-teman peneliti Kifscone, Xixi, Gaje Pipel, yang sama-sama berproses dalam menyelesaikan skripsi dengan baik, dan selalu ada untuk mendukung, dan pantang menyerah menghadapi segala kesulitan yang dihadapi.
11. Sahabat selama perkuliahan Irna Praventy yang selalu bersama dari awal perkuliahan sampai sekarang, Alicia Cindy Miranda yang sudah menemani peneliti semasa penelitian
12. Keluarga Besar KKN Desa Parit I/II yang peneliti banggakan
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini
14. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terimakasih sudah mandiri dalam menghadapi struggle dalam perkuliahan ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan berusaha mencapai cita-cita yang di inginkan.

Peneliti sadar akan banyaknya kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini. Oleh sebab itu peneliti sangat terbuka atas kritik dan saran saran baik yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyembangun untuk perbaikan yang lebih baik lagi kedepannya. Agar dikemudian hari penulis dapat memperbaiki segala kekurangan. Semoga melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berdampak baik terhadap berbagai kalangan, terutama khusus untuk diri penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 29 Maret 2024

Penulis,

NIDA UNNISAK
NIM. 12040326404

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
ABSTRAC	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	4
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kajian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	14
2.3 Konsep Operasional	22
2.4 Kerangka Berfikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	24
3.3 Sumber Data Penelitian	24
3.4 Informan Penelitian	25
3.5 Teknik Pengumpulan Data	26
3.6 Validitas Data	27
3.7 Teknik Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM	30
4.1 Profil Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau	30
4.2 Visi, Misi, Tujuan dan Tugas Bank Indonesia	31

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau	33
4.4 Kebijakan Bank Indonesia Inovasi QRIS	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
5.1 Data Identitas Informan Penelitian	47
5.2 Hasil Penelitian	48
5.3 Pembahasan	75
BAB VI PENUTUP	89
6.1 Kesimpulan	89
6.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	25
-------------------------------------	----



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Barcode QRIS.....	20
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	23
Gambar 4.1 Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau.....	30
Gambar 4.2 pilar utama bank Indonesia	32
Gambar 4.3 Struktur Jabatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau.....	33
Gambar 4.4 tata cara pendaftaran merchant QRIS	39
Gambar 4.5 QRIS UNGGUL	42
Gambar 4.6 Jenis Pembayaran QRIS	44
Gambar 5.1 Grand Launching QRIS	51
Gambar 5.2 Perkembangan Merchant QRIS di Riau	57
Gambar 5.3 Sebaran spasial merchant QRIS.....	58
Gambar 5.4 Sosialisasi QRIS siswa smk/sma di KpwBI Riau.....	61
Gambar 5.5 Sosialisasi QRIS Pasar murah di Kulim Pekanbaru	62
Gambar 5.6 Saluran Komunikasi menggunakan Media Sosial	63
Gambar 5.7 Kolaborasi KpwBI Riau dengan Pihak Eksternal	63
Gambar 5.8 sosialisasi tatap muka dengan stakeholder	64
Gambar 5.9 QRIS Cross border dan QRIS TUNTAS	66
Gambar 5.10 Salah satu merchant yang menggunakan QRIS.....	70
Gambar 5.11 sosialisasi QRIS oleh GenBI Riau.....	73
Gambar 5.12 Ilustrasi sebelum dan setelah adanya QRIS.....	76
Gambar 5.13 PJP berizin Bank Indonesia dan Tampilan QRIS	77
Gambar 5.14 Tagline QRIS	79
Gambar 5.15 Sosialisasi QRIS bersama DPC IWAPI Pekanbaru.....	83
Gambar 5.16 media Massa berupa spanduk QRIS	84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi saat ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan sistem pembayaran dalam bertransaksi. Saat ini sistem pembayaran Indonesia yang semula hanya menggunakan uang tunai kini berkembang menjadi sistem digital yang biasa disebut uang elektronik. Selain itu, lahirnya uang elektronik juga didorong oleh Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 (*Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009*) dan Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 dalam hal uang elektronik (*Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014*) sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat untuk mengurangi penggunaan uang tunai (*less cash society*) di Negara Republik Indonesia (Kamaluddin dkk., 2022).

Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran alternatif selain nontunai mempunyai potensi besar memperlambat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan uang tunai, terutama untuk barang-barang bernilai kecil, karena uang elektronik dapat membuat transaksi tersebut lebih mudah dan murah, serta menjamin keamanan dan kecepatan berbisnis baik bagi konsumen maupun pedagang (Nasution, 2020)

Pada umumnya pembayaran non tunai biasanya tidak dilakukan dengan uang sebagai alat pembayarannya, melainkan dengan transfer antar bank melalui bank dan jaringan. Selain itu, pembayaran non tunai juga dapat dilakukan sebagai alat pembayaran, seperti kartu kredit dan Kartu ATM. Tidak hanya itu, Sistem pembayaran non tunai dapat diterapkan melalui berbagai aplikasi digital yang sedang berkembang di masyarakat seperti OVO, DANA, GoPay, dan lain lain. Umumnya aplikasi ini memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran ketika melakukan aktivitas seperti ojek online, pesan antar makanan, berbelanja pakaian, dan lain-lain (Tarantang dkk., 2019).

Aplikasi ini memiliki kode QR berupa barcode dengan algoritma khusus yang dapat dibaca dengan pembaca barcode atau kamera smartphone. Kode QR biasa digunakan sebagai alat pembayaran di beberapa aplikasi pembayaran tunai seperti aplikasi OVO, DANA dan aplikasi pembayaran non tunai lainnya yang juga memiliki kode QR tersendiri. Dengan berkembangnya teknologi, pada tanggal 17 Agustus 2019, Bank Indonesia resmi mengeluarkan pembayaran dengan menggunakan Quick Response Code Indonesia (QRIS)(Bank Indonesia., 2020)

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan gabungan berbagai jenis kode QR dari berbagai penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) yang menggunakan kode QR tersebut. Industri sistem pembayaran mengembangkan QRIS bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membuat proses penggunaan kode QR menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Semua penyedia layanan pembayaran yang menggunakan pembayaran kode QR harus menerapkan QRIS (Pracoyo dkk., t.t.).

Implementasi QRIS secara nasional berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 (Sriekaningsih, 2020) Sesuai visi SPI, tujuan didirikannya QRIS sejalan dengan implementasi inisiatif Bank Indonesia yaitu pengembangan infrastruktur pembayaran ritel yang akan dilaksanakan secara nyata, tepat waktu, lancar, dan tersedia 24/7 (setiap hari setiap saat). Spesifikasi QRIS juga sejalan dengan Regulasi GPN yang bertujuan untuk menerapkan sistem pembayaran yang efisien, aman, lancar, andal mengutamakan perluasan akses dan perlindungan konsumen, serta mampu menangani seluruh transaksi pembayaran digital (Tobing dkk., 2021).

Dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran yang digunakan oleh masyarakat, baik bank maupun non-bank, dapat digunakan di semua toko, kios, tempat makanan, parkir, tiket wisata, infaq yang berlogo QRIS, meskipun QRIS milik merchant berbeda dengan yang digunakan oleh penyedia aplikasi. Merchant hanya perlu membuka rekening pada salah satu penyedia layanan QRIS resmi dari Bank Indonesia. Setelah itu, pedagang kini dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan kode QR dari penyedia aplikasi mana pun (Sulistyowati, 2022).

Bank Indonesia melaporkan pada tahun 2020 QRIS terhubung dengan 5,8 juta merchant, pada tahun 2021 QRIS mencapai 12 juta (*Bank Indonesia., 2021.*). Terdapat 28,76 juta pengguna QRIS pada tahun 2022, dan Bank Indonesia (BI) dalam laporannya menyatakan jumlah pengguna QRIS meningkat menjadi 40,05 juta pada September 2023, hingga Januari 2024 pengguna QRIS naik menjadi 46,37 juta. Penggunaan QRIS di Riau terus meningkat. Pada akhir triwulan IV 2023, jumlah merchant QRIS di Riau meningkat 9,38% (qtq) dari semula 587.238 merchant di triwulan II 2023 menjadi 642.350 merchant pada triwulan laporan (Riau B. I., 2024). Pemerintah masih berupaya meningkatkan penggunaan QRIS di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemajuan sektor keuangan dan tentunya untuk memudahkan proses pelayanan transaksi digital.

Tujuan pembayaran digital atau uang non tunai adalah untuk memastikan bahwa pengguna tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Ada beberapa alasan penerapan cashless society perlu dilakukan yaitu adanya daya saing, pencetakan uang tunai membutuhkan biaya yang lebih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahal, bank tidak hanya sebagai lembaga penyimpan uang tetapi juga sebagai alat transaksi (Humaedi, 2018). Keunggulan yang ditawarkan uang elektronik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan meningkatkan penggunaannya. Apabila suatu produk bermanfaat dalam penggunaan sehari-hari, besar kemungkinan produk tersebut dapat digunakan oleh masyarakat (Ningsih dkk., 2021). Meski demikian, masih banyak masyarakat yang menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran utama.

Uang tunai juga memiliki beberapa kelemahan, seperti risiko kejahatan pencopetan dan jambret sangat diincar pada seseorang yang terlihat mempunyai banyak uang. Penggunaan uang tunai harus dilakukan secara manual dibandingkan dengan Elektronik Money yang memiliki jejak rekam komplit dari bank. Dalam laporan Perekonomian Bank Indonesia Provinsi Riau Februari 2024, terdapat temuan uang rupiah yang diragukan keasliannya. Pada Triwulan IV 2023, temuan uang rupiah yang diragukan keasliannya mengalami peningkatan, informasi ini diketahui dari laporan perbankan maupun laporan masyarakat, tercatat 978 lembar atau meningkat sebesar 86,29% (yoy) (Riau B. I., 2024) Secara akumulasi, total temuan uang palsu hingga periode pelaporan ini mencapai 2.666 lembar atau meningkat 41,7% dari total temuan uang palsu tahun 2022. Tindak kejahatan dalam penggunaan uang tunai juga terjadi di pusat perbelanjaan. Dilansir dari Tribun Pekanbaru pada tanggal 25 Juni 2023 Terjadi dugaan pencurian tas di Ska Mall Bazaar Tenny Collection Berdasarkan informasi laporan polisi Sektor Tampan.

Korban meletakkan tas berisi surat dan uang tunai jutaan rupiah di bawah rak besi pakaian di tokonya, setelah melayani pelanggan, pelapor melihat tas itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang perempuan sedang berjongkok di tempat penempatan tas dan korban. Wajah perempuan yang diduga pencuri tas itu pun terekam jelas dalam rekaman CCTV (Pujik., 2023.).

Dalam rangka mendorong transaksi digital, Bank Indonesia Provinsi Riau melakukan inovasi QRIS yang dilakukan melalui lomba antar Pemda dengan kategori Nominal dan transaksi QRIS terbanyak serta video edukasi QRIS terbaik, Sosialisasi QRIS kepada siswa SMA/SMK, Showcase dan uji coba transaksi QRIS, Sosialisasi QRIS kepada masyarakat, Sosialisasi dengan ASN, insentif transaksi pembayaran menggunakan QRIS bekerjasama dengan coffee shop, serta edukasi transaksi QRIS untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah (Riau B. I., 2023).

QRIS memiliki banyak manfaat diantaranya cepat dan kekinian, Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai, Tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang, terhindar dari uang palsu, Terlindungi karena semua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia (Bank Indonesia., 2020).

Beberapa penelitian tentang Implementasi QRIS di Riau sudah dilakukan diantaranya penelitian Chiswiri Apriyanti Yusman (2022) yang berjudul Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Di Metropolitan City Panam Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah (Yusman, 2022), Penelitian Nurhadi, Mustazzihim Suhaidi Dan Latip (2022) Yang Berjudul Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dalam Pembayaran Uji Kir Kendaraan Di Dinas Perhubungan Kota Dumai (Nurhadi dkk., 2022). Penelitian Zulfikri (2023) yang berjudul Pengaruh Konten Instagram @Bank_Indonesia Terhadap Literasi Mahasiswa Pekanbaru Mengenai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) (Zulfikri, 2023). Penelitian Delima Afriyanti (2022) yang berjudul Dampak Penggunaan QRIS Pada UMKM Di Kota Pekanbaru dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital (Afriyanti, 2022). Penelitian Aprilia Wulandari (2022) Yang Berjudul Pengaruh Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap Omset Penjualan Pada Usaha Darul Huda Snack Kecamatan Ukui Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Wulandari, 2022).

Dari beberapa penelitian sebelumnya, belum ada Penelitian tentang Komunikasi Inovasi Pembayaran Metode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dan layak untuk diteliti. Maka penulis mengambil judul **“Komunikasi Inovasi Pembayaran Metode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau”**.

1.2.1 Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, penulis memberi batasan dan penjelasan istilah-istilah yang dipakai penelitian sebagai berikut:

1.2.1.1 Elektronik Money

Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 (*Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009*) tentang uang elektronik dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 menetapkan “Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam media server atau chip, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pemegang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan” (Fatonah, 2020).

1.2.2 QR Code

QR Code merupakan teknik yang mengubah data tertulis menjadi kode-kode 2 dimensi yang tercetak kedalam suatu media yang lebih ringkas. QR Code adalah barcode 2 dimensi yang diperkenalkan pertama kali oleh perusahaan Jepang Denso Wave pada tahun 1994. Barcode ini pertama kali digunakan untuk pendataan inventaris produksi suku cadang kendaraan dan sekarang sudah digunakan dalam berbagai bidang. QR adalah singkatan dari Quick Response karena ditujukan untuk diterjemahkan isinya dengan cepat. QR-Code salah satu tipe dari barcode yang dapat dibaca dengan kamera handphone (Irawan, 2019).

1.2.3 QRIS

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya (Bank Indonesia., 2020). Bank Indonesia mengusung tema semangat UNGGUL, yakni Universal, Gampang, Untung dan Langsung. Dengan adanya QRIS ini diharapkan transaksi pembayaran lebih efisiensi atau murah, inklusi keuangan diindonesia lebih cepat, UMKM bisa maju dan pada akhirnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan adanya QRIS ini tak lain agar pembayaran digital jadi lebih mudah bagi masyarakat dan dapat diawasi oleh regulator dari satu pintu, maksudnya adalah “satu system untuk semua model pembayaran”. Maka QRIS bisa digunakan disemua merchant yang kerja sama dengan PJSP seperti OVO, LinkAja, Gopay, DANA, Bukalapak, dan lainnya (Sriekaningsih, 2020).

1.2.4 Cassless Society

Cashless society adalah sebutan yang merujuk pada masyarakat yang dalam bertransaksi, tidak lagi menggunakan uang fisik, melainkan melalui perpindahan informasi finansial secara digital. Dalam bertransaksi sehari-hari, masyarakat tidak menggunakan uang nyata, melainkan uang digital) (Haryati, 2021)

1.2.5 Merchant

Merchant adalah penjual barang atau jasa yang memiliki bentuk usaha (physical store) maupun online store yang bekerjasama dengan layanan mobile payment dalam penyediaan layanan penerimaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran melalui mobile payment yang bersangkutan. Pada market mobile payment yang menjadi segmen dan end user adalah merchant dan konsumen (Ar Robi, 2019).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Komunikasi Inovasi Pembayaran Metode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau?”**

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan ini yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis **Komunikasi Inovasi Pembayaran Metode Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau**

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak manfaat dan kegunaan, baik untuk kalangan Akademisi maupun non Akademisi. Kegunaan penelitian yang dimaksud dapat di klasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan praktis

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis, penelitian ini bermaksud sebagai bahan referensi atau masukan bagi sebuah perkembangan Ilmu Pengetahuan terkhususnya Ilmu Komunikasi, sehingga hal ini dapat menjadi bahan bacaan yang berguna serta memberikan wawasan pengetahuan yang luas untuk mengetahui Komunikasi Inovasi Pembayaran Metode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Selain itu, juga sebagai persyaratan penulis sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana S1 pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai bagaimana Komunikasi Inovasi Pembayaran Metode Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Serta dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Lalu, bagi peneliti dapat memberikan pengalaman serta wawasan dalam menerapkan Ilmu Pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi yang diajukan untuk memberikan gambaran dari permasalahan utama yang meliputi uraian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ringkas pada masing masing bab. Berikut sistematika penulisan dari penelitian ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, penegasan istilah perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang mendasari pembahasan secara detail dan digunakan untuk menganalisis sebagai dasarnya, hasil dari kajian terdahulu, dan informasi yang lain dengan membentuk kerangka teori dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode yang diperoleh untuk memperoleh jawaban atas permasalahan, populasi dan sampel data, teknik pengumpulan data, variable penelitian, analisis data, dan pengujian hipotesisnya.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yaitu menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi dan struktur organisasi

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana Komunikasi Inovasi pembayaran metode QRIS (Quick Respon Code Indonesian Standard) oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan simpulan dan saran dari keterbatasan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesaman dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian IGNAK Aditya (2022)

Penelitian IGNAK Aditya (2022) yang berjudul **“Difusi Inovasi Metode Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard oleh Bank BPD Bali”** Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif dilakukan dengan metode wawancara terstruktur, dokumentasi non partisipatif dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan temuan proses difusi inovasi QRIS menyesuaikan dengan penerimaan nasabah, karakteristik merchant dan masyarakat di Provinsi Bali yang heterogen. Proses difusi inovasi dimulai dari kebutuhan, pengalaman dan pengetahuan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam menentukan keputusan. Keputusan memilih atau tidak menggunakan QRIS ditentukan oleh konfirmasi dari pertimbangan keputusan. Perbedaan pengadopsi QRIS dibedakan menjadi inovator, pengadopsi awal, mayoritas awal, mayoritas akhir dan pengadopsi terlambat (Aditya, 2022)

2. Hasil Penelitian Musfiah Saidah, Hilda Trianutami, Fidyta Sukma Amani (2022)

Penelitian Musfiah Saidah, Hilda Trianutami dan Fidyta Sukma Amani yang berjudul **“Difusi Inovasi Program Digital Payment di desa Kanekes Baduy”**. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif melalui strategi penelitian studi kasus. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa difusi inovasi belum berjalan secara maksimal karena minimnya pemanfaatan saranakomunikasi. Langkah strategis yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut ialah melalui perantara inovator sebagai salah satu elemen inovasi. Pada kasus masyarakat Desa Kenakes, tidak semua warga menerima Inovasi QRIS sebagai metode transaksi pembayaran. Namun, sebaliknya banyak juga warga yang kini memanfaatkan QRIS sebagai peluang dalam memperluas ekonomi dan bisnis. Penerimaan tersebut tergantung pada bagaimana pengetahuan masyarakat, proses persuasi dan implementasi yang nantinya menjadi bagian baru dari masyarakat. Kelebihan dari penelitian ini adalah peneliti menjabarkan teori Difusi Inovasi dengan sangat jelas dari beberapa pendapat ahli

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun hanya saja penelitian ini tidak didukung dengan Dokumentasi (Saidah dkk., 2022).

3. Hasil Penelitian Katherine Amelia Dyah Sekarsari, Cicilia Dyah Sulistyaningrum Indrawati, Anton Subarno (2021)

Penelitian Katherine Amelia Dyah Sekarsari, Cicilia Dyah Sulistyaningrum Indrawati, Anton Subarno (2021) yang berjudul **“Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Pada Merchant Di Wilayah Surakarta”**. Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan metode Wawancara, Analisis Dokumentasi dan Observasi. Penelitian ini mengkaji tentang optimalisasi penerapan QRIS yang dilakukan oleh para merchant di Wilayah Surakarta. merchant yang menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di Surakarta selama tahun 2020 meningkat 201,3% dalam setahun. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan dalam kewajiban pemakaian QRIS mulai 1 Januari 2020 dan terjadinya pandemi Covid-19 yang menjadikan masyarakat mengurangi penggunaan uang tunai. Akan tetapi pada kenyataannya edukasi para pedagang tentang pemakaian QRIS masih kurang. Masih banyak pedagang yang belum mengerti cara penggunaan QRIS, mempunyai lebih dari satu stiker QRIS, dan penempelan stiker QRIS yang disandingkan dengan stiker kode QR dari aplikasi pembayaran lain. Padahal dengan menggunakan satu stiker QRIS sudah dapat bertransaksi dari berbagai aplikasi pembayaran. Penelitian ini menjabarkan secara jelas tentang Optimalisasi penerapan Quick Respon code Indonesian Standard (QRIS) pada Merchat di Surakarta. Peneliti menjelaskan factor penghambat dan manfaat saat menggunakan QRIS Bagi Merchant di Surakarta dengan bahasa yang mudah dipahami pembaca, tidak bertele-tele, singkat, padat namun jelas. Hanya saja pada penelitian tidak mencantumkan Dokumentasi saat Pembeli atau Merchant menggunakan QRIS (Sekarsari dkk., 2022)

4. Hasil Penelitian Hermina Surya, Petrus Ana Andung, VekiEdizon Tuhana (2021)

Penelitian Hermina Surya, Petrus Ana Andung, Veki Edizon Tuhana (2021) yang berjudul **“Komunikasi Korporasi dalam Kampanye Digital Program QRIS Lembaga Bank Indonesia NTT”** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan komunikasi korporasi lembaga Bank Indonesia KPW NTT melalui pemanfaatan media digital, serta bentuk-bentuk kampanye digital yang dilakukan oleh lembaga Bank Indonesia KPW NTT dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkenalkan QRIS kepada masyarakat. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori new media. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan komunikasi korporasi yang dilakukan oleh lembaga Bank Indonesia KPW NTT mencakupi beberapa tahap, yaitu analisis data yang berbasis future oriented, melakukan pemetaan stakeholders, perencanaan pesan kampanye dan perencanaan metode kampanye evaluasi. Bentuk-bentuk kampanye digital yang dilakukan adalah melalui berbagai media, seperti website resmi Bank Indonesia, channel Youtube BI KPW NTT, media sosial BI KPW NTT dan GenBI NTT, kampanye melalui webinar QRIS, pembuatan video iklan QRIS, dan kampanye melalui ajang perlombaan pembuatan video QRIS secara digital (Surya dkk., 2021). Dalam penelitian ini, dijabarkan Komunikasi yang dilakukan Bank Indonesia KPW NTT dalam Mensosialisasikan QRIS melalui media digital. Hanya saja menurut pembaca bahwa informasi yang disebarkan melalui media digital tidak menyeluruh ke semua kalangan khususnya untuk generasi X yang jarang menggunakan Social Media. Sedangkan untuk anak muda Generasi Millennial, Generasi Z dan sebagainya hampir 75% menggunakan Social Media.

5. Hasil Penelitian Meitry Adinda (2022)

Penelitian Meitry Adinda (2022) yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gen-Z Dalam Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Sebagai Teknologi Pembayaran Digital**”. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif menggunakan metode analisis data Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Financial Literacy , Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use dan Promotion and Advertising berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Penggunaan QRIS Gen-Z (Adinda, 2022).

6. Hasil Penelitian Riza Amalia Rifani (2022)

Penelitian Riza Amalia Rifani (2022) yang berjudul “**Penerapan Sistem Pembayaran QRIS pada Sektor UMKM di Kota Parepare**” penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Parepare sudah mengetahui QRIS sebagai sistem pembayaran digital yang dikeluarkan Bank Indonesia, dengan hadirnya QRIS sebagai pilihan pembayaran nontunai, membantu merchant mendapatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran dari pelanggan atau pembeli dengan mudah, praktis, cepat dan aman, dan kendala yang dialami baik pelaku UMKM dan pelanggan/pembeli dalam menggunakan QRIS adalah jaringan internet yang kurang stabil dalam melakukan transaksi pembayaran dan adanya biaya merchant discount rate sebesar 0,7% dan biaya admin bank yang diberlakukan pada penggunaan QRIS sehingga mempengaruhi pendapatan pelaku UMKM di Kota Parepare (Rifani, 2023).

7. Hasil Penelitian Meliyanti (2021)

Penelitian Meliyanti (2021) yang berjudul “**Strategi Bank Indonesia Kpw Kalteng Dalam Perkembangan Pembayaran Nontunai Melalui Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada UMKM Di Kota Palangka Raya**” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun subjek penelitian ini adalah pegawai Bank Indonesia khususnya Asisten Manajer (UIKSPPSPUR) dan informan ialah Pemilik usaha UMKM serta Konsumen. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Dalam Penelitian ini mengkaji strategi BI Kalteng dalam perkembangan pembayaran nontunai melalui QRIS. Penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan yaitu, Strategi BI KPw Kalteng dalam perkembangan pembayaran nontunai melalui QRIS pada UMKM, Dampak Strategi perkembangan pembayaran nontunai melalui QRIS, dan kendala Strategi perkembangan pembayaran QRIS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi BI KPw Kalteng dalam perkembangan pembayaran melalui QRIS pada UMKM di Kota Palangka Raya yaitu melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan QRIS kepada masyarakat dan membantu memfasilitasi para merchant untuk mendaftarkan QRIS. Strategi yang dilakukan cukup berhasil hanya saja memiliki kelemahan. Dampak strategi BI KPw Kalteng yaitu Meningkatnya Penggunaan Pembayaran nontunai, mencegah penyebaran COVID-19, transaksi aman dan mudah. Kemudian Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan masyarakat/merchant tentang pembayaran melalui QRIS, sehingga dalam mengajak masyarakat untuk menggunakan QRIS sedikit sulit, dan pembuatan barcode yang cukup lama, sehingga membuat perbedaan antara data dan lapangan (Meliyanti, 2021)

8. Hasil Penelitian Joselina Tuhuteru & Albert Saleky (2022)

Penelitian Joselina Tuhuteru & Albert Saleky (2022), yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjudul “Peran Bank Sentral Dalam Memaksimalkan Penggunaan Sistem Pembayaran Quick Response Indonesian Standar Secara Nasional”. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran bank sentral dalam memaksimalkan penggunaan sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS) secara nasional, khususnya pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif Kualitatif dengan melakukan beberapa tahap observasi, wawancara dan mencari sumber dari buku-buku yang dapat memberikan informasi terkait perkembangan tersebut Sistem pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS). Peran dari KPwBI Maluku untuk memaksimalkan sistem pembayaran QRIS pada provinsi Maluku sangatlah besar, dimulai dari aktivitas-aktivitas, kegiatan sosialisasi, lomba, serta beberapa event yang di dalamnya diutamakan untuk sosialisasi QRIS. Selain itu, KPwBI Maluku sedang melakukan pendekatan dengan dinas-dinas di provinsi Maluku untuk pembayaran pajak dan retribusi dengan QRIS serta ada beberapa rencana besar yang sudah direncanakan oleh pihak KPwBI Maluku untuk lebih memaksimalkan sistem pembayaran QRIS. Akan tetapi, Perkembangan sistem pembayaran khususnya di Provinsi Maluku belum berjalan dengan baik optimal karena Provinsi Maluku bebas pulau sehingga cukup sulit untuk dilakukan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Provinsi Maluku tentang pengembangan sistem pembayaran masyarakat luar kota Ambon sehingga persentase tertinggi pengguna sistem Pembayaran Quick Response Standart Indonesia ditemukan di kota Ambon yaitu 70% dari 37.447 pengguna yang telah diakuisisi (Tuhuteru, 2022).

9. Hasil Penelitian Anisa Ayuning Tiyas; Idhotun Nafiah; Eko Prasetyo (2023)

Penelitian Anisa Ayuning Tiyas; Idhotun Nafiah; Eko Prasetyo (2023) yang berjudul “Inovasi Pelayanan Publik Pada Sistem Pembayaran Bank Indonesia Banten”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dimana cara pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Fenomena yang diteliti adalah mengenai inovasi pada lembaga sector publik serta persepsi pengguna terhadap inovasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Banten dalam bentuk QRIS dan BI FAST. Para pengguna QRIS sebagian besar memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan tersebut berasal dari internet (73%), sedangkan sisanya memperoleh informasi dari sumber lain (27%). Informasi dari internet diperoleh dari sumber aplikasi pembayaran, internet banking, aplikasi penjualan pada toko online (online shop), platform perdagangan elektronik (e-commerce), dan dari merchant. Sedangkan informasi lain diperoleh dari penjelasan teman, tempat kerja, seminar, dan webinar. Manfaat yang diperoleh saat menggunakan QRIS menurut pengguna adalah lebih mudah (81%), lebih hemat (11%) dan selebihnya adalah karena lebih cepat (8%). Lebih mudah dalam penggunaan QRIS karena para pengguna menganggap mudah menggunakan, lebih ringkas, mengurangi penggunaan uang kertas, banyak aplikasi di dalam QRIS, lebih sederhana dan bersifat mobile, dan praktis. Sedangkan hemat menurut pengguna QRIS dikaitkan dengan masalah efisiensi.

Masalah yang dihadapi oleh para pengguna QRIS sebagian besar adalah karena kendala jaringan internet (61%), dan hanya sedikit yang menyatakan masalahnya karena aplikasi yang error (4%), serta rumitnya sistem pembayaran (4%). Namun demikian, terdapat 30% pengguna yang menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam menggunakan QRIS. Apabila ditinjau dari aspek kepuasan pengguna layanan QRIS, maka sebagian besar menyatakan puas (91%), dan hanya sedikit yang tidak puas (9%). Ketidakpuasan terhadap layanan QRIS menurut pengguna disebabkan oleh kerumitan sistem pembayaran berbasis QR Code ini dan masalah biaya transaksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan konsep tipologi inovasi yang dikemukakan oleh Chen dkk, maka inovasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui BI FAST dan QRIS termasuk dalam tipologi inovasi kebijakan. Selain itu, penelitian memberikan gambaran bahwa persepsi pengguna terhadap BI FAST dan QRIS sebagai produk inovasi adalah sangat positif (Tyas dkk., 2022).

10. Hasil Penelitian Rika Permatasari, F. Yudhi Priyo Amboro², Nurlaily (2022).

Penelitian Rika Permatasari, F. Yudhi Priyo Amboro², Nurlaily (2022) yang berjudul “Efektivitas Penerapan Transaksi QRIS Era Covid-19 di Pasar Tradisional Kota Batam Menurut Perspektif Hukum Progresif”. Penelitian yang digunakan peneliti adalah Sosiologis-empiris yang terjun langsung ke lapangan untuk melihat pasar situasi dan seberapa efektif penerapan QRIS dengan melakukan wawancara dengan pelaku usaha secara tradisional pasar. Peneliti memperoleh data dari DISPRINDAG, Bank Indonesia dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Konvensional agar efektif penerapan QRIS di Pasar Tradisional karena dari 51 Pasar Tradisional di Kota Batam hanya 3 pasar tradisional pasar sudah menerapkan QRIS, jadi solusinya sesuai terhadap Hukum Progresif Pemerintah, Bank Indonesia dan Bank Konvensional yang mendukung QRIS harus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha pasar tradisional dan masyarakat untuk menjelaskan lebih jelas dan membantu pelaku usaha yang ingin menerapkan QRIS sehingga penerapannya QRIS dapat berjalan efektif, dan dapat menekan penularan Covid-19, di Pasar Tradisional Kota Batam oleh memanfaatkan metode pembayaran non tunai menggunakan QRIS.

Dengan meninjau dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti jelaskan diatas dapat disimpulkan bahwasannya persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disebutkan diantaranya beberapa penelitian menggunakan Metode Komunikasi Inovasi, Teori Difusi Inovasi dan menggunakan Subjek yang sama yaitu Pembayaran QRIS. Kemudian terdapat beberapa perbedaan Dari beberapa penelitian diatas yaitu Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian yang digunakan dan Hasil Penelitian yang diperoleh (Permatasari dkk., 2022).

2.2 Landasan Teori

Teori merupakan konsep, definisi ataupun pandangan dalam bentuk generalisasi yang bertujuan memberikan penjelasan yang kronologis mengenai suatu fenomena tertentu. Dalam menentukan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian atau landasan teori maka perlu beberapa panduan dalam menyusun sumber-sumber teori yang digunakan dalam penelitian (Dawis, 2023) .

Teori berupa sebuah penjelasan atau hal yang menjelaskan tentang sebuah system yang mendiskusikan bagaimana sebuah fenomena terjadi dan mengapa fenomena itu terjadinya demikian (Christensen, Johnson, Turner, & Christensen, 2011; Johnson & Christensen, 2019, 2019) (Surahman dkk., 2020).

2.2.1 Komunikasi Inovasi

Komunikasi merupakan suatu aktivitas dasar manusia, baik secara verbal maupun nonverbal, karena tanpa sebuah komunikasi setiap manusia tidak dapat berinteraksi atau menjalin hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, komunikasi memiliki variasi definisi yang tidak terhingga seperti: saling berbicara satu sama lain, televisi, penyebaran informasi, gaya rambut kita, kritik sastra, dan masih banyak lagi (Fiske, 2012). Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid mendefenisikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi merupakan sebuah langkah dalam menyampaikan atau bertukaran pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, demi mendapatkan makna yang diinginkan (Wiryanto, 2004).

Menurut Shanon dan Weaver, komunikasi merupakan cara manusia berinteraksi pada lingkungan sekitar dan saling memiliki pengaruh diantaranya yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Menurut David K Berlo, komunikasi merupakan sebuah alat yang digunakan oleh manusia untuk menjalin hubungan dengan masyarakat, guna memahami dan melihat perilaku orang lain, serta membaca kondisi bagaimana cara menempatkan diri (Karyaningsih, 2018).

Inovasi adalah sebuah ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Inovasi menurut Asian Development Bank adalah sesuatu yang baru, dapat diimplementasikan, dan memiliki dampak yang menguntungkan. Inovasi bukan sebuah kejadian ataupun aktivitas; ini adalah konsep, proses, penerapan, dan kapabilitas yang menentukan kesuksesan organisasi. Inovasi dapat membantu sektor publik untuk membuat nilai untuk masyarakat (Atthahara, 2018). Inovasi akan menarik perhatian apabila terdapat kesamaan kesesuaian, manfaat tepat guna, kemudahan dalam mencoba, dampak yang besar dan mudah diaplikasikan akan lebih cepat diadopsi (Ramayadi, 2020).

Komunikasi inovasi adalah upaya manusia menggali dan mengembangkan informasi (komunikasi) untuk memperoleh, mengembangkan, menyebarluaskan, atau menghasilkan suatu pembaruan (inovasi) dalam kehidupannya. Tujuan komunikasi inovasi adalah mewujudkan perubahan atau meningkatkan kualitas perilaku menuju kualitas kehidupan yang lebih baik. Melalui komunikasi inovasi diharapkan terjadi perubahan perilaku sehinggamenjadi lebih adaptif yang berbeda dengan perilaku sebelumnya. Perubahan tersebut dapat terjadi melalui proses komunikasi inovasi, yaitu melalui penggalan dan pengembangan informasi serta penerapannya yang mengandung muatan inovasi (Sumardjo, 2019).

2.2.2 Teori Difusi Inovasi

Difusi adalah suatu proses ketika suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu selama jangka waktu tertentu terhadap warga lainnya pada suatu sistem sosial. Menurut Roger, definisi difusi inovasi sebagai berikut.

“Communication is a process in which participants create and share information with one another in order to reach a mutual understanding”

Rogers dan Shoemaker menjelaskan bahwa proses Difusi merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses ketika perubahan terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Perubahan sosial terjadi dalam tiga tahapan, yaitu (1) penemuan (invention), (2) difusi (diffusion), dan (3) konsekuensi (consequences). Penemuan adalah proses ketika ide/gagasan baru diciptakan atau dikembangkan. Difusi adalah proses ketika ide/gagasan baru dikomunikasikan kepada anggota sistem sosial, sedangkan konsekuensi adalah suatu perubahan dalam sistem sosial sebagai hasil dari adopsi atau penolakan inovasi.

Difusi adalah proses dimana inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu pada suatu jangka waktu tertentu, diantara anggota sistem sosial. Pesan yang disebarluaskan dalam proses komunikasi tersebut berisi ide-ide, atau praktik yang bersifat baru atau dianggap baru. Difusi merupakan medium inovasi yang digunakan agent of change ketika berupaya membujuk seseorang agar mengadopsi suatu inovasi. Sehingga dapat disebut, difusi adalah tipe khusus dari komunikasi yang berisi pesan tentang ide baru (Rogers, 2003).

Ada 4 tahapan dalam proses difusi inovasi yaitu: inovasi, media komunikasi, waktu dan sistem sosial. Inovasi adalah ide, praktik atau objek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau kelompok yang mengadopsinya. Kebaruan suatu inovasi tak tergantung pada pengertian yang benar-benar baru secara objektif, namun jika suatu ide tampak baru bagi seseorang maka hal tersebut adalah inovasi. Seseorang dapat mengetahui tentang inovasi beberapa saat sebelumnya, namun ia belum menentukan sikap, tidak mendukungnya, tidak mengadopsinya atau menolaknya. Ini artinya, inovasi tidak dibatasi hanya pada pengetahuan yang benar-benar baru bagi seseorang. Everett M Rogers memberikan asumsi bahwa sedikitnya ada 4 tahap dalam suatu proses adopsi inovasi, yaitu Pengetahuan, Persuasi, Keputusan dan konfirmasi.

1. Pengetahuan: menyangkut kesadaran individu terhadap adanya inovasi beserta fungsi dari inovasi tersebut.
2. Persuasi: tentang sikap individu dalam menerima atau tidak inovasi tersebut.
3. Keputusan: peran individu dalam penentuan pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi; serta
4. Konfirmasi: peran individu dalam mencari pendapat yang menguatkan keputusan yang telah diambilnya, dan bersifat fleksibel (bisa berubah) jika pesan inovasi yang diterima

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlawanan antara satu dengan yang lain (Haryadi, 2018)

Berbicara mengenai komunikasi, tentunya akan terkait pada salah satu teori penting untuk memahami itu, yaitu; “Teori Difusi Inovasi”. Teori difusi inovasi pertama kali dikenalkan oleh Everett M. Rogers. Teori ini menjelaskan proses bagaimana satu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran komunikasi tertentu sepanjang waktu di antara anggota-anggota sistem social. Tujuan dari teori difusi inovasi ini adalah diadopsinya suatu inovasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan bank sampah oleh anggota-anggota sistem sosial. Proses komunikasi dalam difusi inovasi bersifat konvergen diantara dua orang atau lebih yang bertukar informasi. Karena sifatnya dua arah maka memungkinkan untuk masing-masing partisipan menciptakan dan berbagi informasi agar tercapai kesamaan persepsi, pemahaman atau pengertian. Dengan adanya kesamaan pengertian inilah diharapkan inovasi tersebut akan diadopsi, meskipun pada akhirnya semua inovasi belum tentu diakhiri dengan proses adopsi.

Menurut Rogers, elemen-elemen utama dalam analisis suatu difusi inovasi adalah: (1) inovasi adalah gagasan-gagasan yang dianggap baru oleh penerima (2) dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu (3) diantara anggota- anggota sistem sosial (4) secara terus menerus. Studi-studi difusi mengonseptualisasikan, menginformasikan dan menjabarkan empat tahapan dalam proses adopsi individu yaitu tahap pengetahuan, tahap bujukan/persuasi, tahap putusan, dan tahap implementasi (Ramayadi, 2020).

Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, ketika seorang terpapar keberadaan inovasi dan memperoleh pemahaman tentang fungsinya. Pada tahap pengetahuan, seorang mencari informasi dan mempelajari suatu inovasi (Rogers, 2003). Informasi tentang inovasi bisa diperoleh dari berbagai saluran informasi baik interpersonal, media massa maupun media sosial. Tingkat pengetahuan individu tentang inovasi dipengaruhi berbagai faktor seperti karakteristik sosial- ekonomi, nilai-nilai pribadi dan perilaku komunikasi. Dalam konteks inovasi media digital, pengetahuan dapat dipengaruhi oleh akses terhadap gawai seperti telepon pintar (smartphone), tablet, dan perangkat sejenis lainnya (Badri, 2020).

Sementara itu, proses Difusi Inovasi melibatkan beberapa unsur sebagai berikut.

1. Inovasi: gagasan, tindakan, barang, atau cara-cara yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu ide dianggap baru oleh seseorang, ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep baru dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.

2. Saluran komunikasi: alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber perlu memperhatikan (a) tujuan diadakannya komunikasi dan (b) karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat, dan efisien adalah media massa. Jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.
3. Jangka waktu: proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam (a) proses pengambilan keputusan inovasi; (b) keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi; dan (c) kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.
4. Sistem sosial: kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerja sama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama (Rogers, 2003).

2.3.3 Proses Keputusan Inovasi

Penerimaan atau penolakan suatu inovasi adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang. Jika ia menerima (mengadopsi) inovasi, dia mulai menggunakan ide baru, praktek baru atau barang baru itu dan menghentikan penggunaan ide ide yang digantikan oleh inovasi itu. Dalam kasus inovasi, seseorang harus memilih alternatif baru setelah inovasi itu ada. Kepahaman alternatif itulah yang menjadi aspek pembeda. Dalam membahas hal ini akan dipertautkan pengertian-pengertian tentang belajar, pengambilan keputusan dan teori dissonansi ke dalam konseptualisasi proses keputusan inovasi.

Ada beberapa tipe keputusan inovasi, yaitu :

- 1) Keputusan otoritas, yaitu keputusan yang dipaksakan kepada seseorang oleh individu yang berada dalam posisi atasan.
- 2) Keputusan individual, yaitu keputusan di mana individu yang bersangkutan ambil peranan dalam pembuatannya. Keputusan individual ini ada dua macam :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. keputusan opsional yakni keputusan yang dibuat oleh seseorang, terlepas dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh anggota sistem.
- b. keputusan kolektif yakni keputusan yang dibuat oleh individu-individu yang ada dalam sistem sosial melalui konsensus.

2.2.4 Metode Pembayaran QRIS


Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan (Nuryatin, 2020). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Dengan menggunakan QRIS, konsumendapat melakukan pembayaran dari berbagai macam alat transaksi elektronik seperti:

- a) *e-wallet*, misalnya Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, LinkAja, dlsb.
- b) *mobile banking*, hampir semua bank yang memiliki aplikasi di iOS maupun Android mendukung fasilitas ini

Implementasinya dapat dijelaskan sebagai berikut: untuk transaksi dengan kartu ATM, Bank Indonesia memiliki GPN (Gerbang Pembayaran Nasional), sedangkan untuk transaksi dengan kode QR, Bank Indonesia menggunakan QRIS. QRIS dapat digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pedagang kecil hingga merchant di mal, karena kode QRIS dapat dicetak menggunakan kertas biasa tanpa perlu menggunakan mesin EDC. QRIS bukanlah aplikasi pembayaran baru atau instrumen pembayaran, tetapi berfungsi sebagai antarmuka yang memfasilitasi transaksi (Farhan & Shifa, 2023). QRIS bertujuan tidak lain agar pembayaran digital jadi lebih mudah bagi masyarakat dan dapat diawasi oleh regulator dari satu pintu. Ada empat aspek komponen QRIS yang diatur dalam standarisasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, antara lain : Interoperabilitas, Interkonektivitas; Security dan inklusi (Lisniawati, 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1: Barcode QRIS

Sumber: Bank Indonesia

QRIS yang merupakan penyatuan dari berbagai QR code memiliki dua model penggunaan yaitu Merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). Model Merchant Presented Mode (MPM) memiliki dua jenis yaitu Merchant Presented Mode (MPM) statis dan dinamis. MPM statis hanya cukup dipajang oleh UMKM dan konsumen dapat langsung melakukan scan QR code, setelah itu konsumen dapat memasukkan nominal atau harga produk lalu tekan bayar dan masukkan nomor pin. Sedangkan, MPM dinamis QR code didapatkan dari mesin EDC atau handhphone, jadi merchant atau konsumen harus memasukkan nominal pembayaran terlebih dahulu lalu konsumen dapat melakukan scan QRIS yang telah dicetak. Sedangkan QRIS dengan jenis Customer Presented Mode (CPM) konsumen dapat menunjukkan barcode QRIS kepada merchant dari aplikasi pembayaran yang digunakan. Model QRIS ini pada umumnya digunakan oleh merchant yang membutuhkan kecepatan akses tinggi misalnya seperti penyedia transportasi, parkir dan ritel modern (Sari, 2022)

Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu. Adapun Visi SPI yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan.
- 2) Mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui *open-banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.
- 3) Menjamin *interlink* antara *Fin-tech* dengan perbankan untuk menghindari risiko *shadow banking* melalui pengaturan teknologi digital (seperti *Application Programming Interface-API*), kerjasama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan.
- 4) Menjamin keseimbangan antara inovasi dengan consumers protection, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan *Know Your Customer (KYC) & Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)*, kewajiban keterbukaan untuk data/informasi/bisnis publik, dan penerapan *reg-tech & sup-tech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan.
- 5) Menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas (Indonesia, 2020).

2.5 Karakteristik QRIS Unggul

QRIS (Quick Response Indonesian Standard) memiliki karakteristik yang disebut UNGGUL, yang dimanakaharakteristik QRIS ini dijadikan oleh peneliti sebagai indikator QRIS, UNGGUL yang merupakan kepanjangan dari:

- a) Universal, QRIS dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan kode QR, jadi masyarakat tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran.
- b) GampanG, Masyarakat: Mudah, tinggal scan dan klik, bayar. Merchant: Mudah, tidak perlu memajang banyak kode QR, cukup satu QRIS yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun.
- c) Untung, Pengguna: Dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun untuk membayar Merchant: Cukup punya minimal 1 akun untuk menerima semua pembayaran kode QR.
- d) Langsung, Pembayaran dengan QRIS langsung diproses seketika. Pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Indonesia, 2020).

2.3 Konsep Operasional

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Mendefinisikan variabel secara operasional adalah menggambarkan atau mendeskripsikan variable penelitian sedemikian rupa, sehingga variabel tersebut bersifat spesifik (tidak beinterpretasi ganda) dan terukur (observable atau measurable) (Nurdin, 2019).

Berdasarkan landasan teori difusi inovasi yang dikembangkan oleh Everett M. Roger terdapat 4 (empat) elemen utama dalam proses difusi inovasi yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu dan sistem sosial, elemen-elemen tersebut dapat diidentifikasi dalam setiap studi penelitian difusi dan dalam setiap kampanye atau program difusi. Maka dirumuskan konsep operasional dalam penelitian ini mengacu kepada 4 (empat) elemen tersebut, berikut penulis paparkan konsep operasional mengenai penelitian Komunikasi Inovasi Pembayaran Metode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau yang dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

a. Inovasi

Inovasi merupakan sebuah ide, gagasan, pemikiran, atau praktik yang bersifat baru dan diharapkan mampu membawa suatu perubahan bagi sasaran atau audiens yang menjadi sasaran inovasi (adopter). Inovasi dalam penelitian ini adalah Pembayaran Metode QRIS sebagai alat transaksi digital yang menjadi sebuah inovasi yang diharapkan dapat tersampaikan dan membawa perubahan kepada sasaran inovasi.

b. Saluran Komunikasi

Produk inovasi dikomunikasikan oleh Bank Indonesia Provinsi Riau kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi tertentu seperti media massa, komunikasi interpersonal dan media berbasis internet (Cees, 2004).


c. Jangka Waktu

Waktu yang digunakan oleh Bank Indonesia Provinsi Riau dalam melakukan komunikasi inovasi pembayaran metode QRIS sejak tahun 2019 hingga sekarang.

d. Sistem Sosial

Sistem sosial yang diteliti dalam proses Komunikasi Inovasi ini adalah Agen Perubahan, Opinion Leader dan Penerima Inovasi.

2.4 Kerangka Berfikir



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan untuk tipe penelitian, menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (S.I.K, 2021).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan melaksanakan proses penelitian di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No.464, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121. Dengan memfokuskan kepada komunikasi inovasi QRIS oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau. Hal ini menjadi alasan bagi peneliti dalam memilih kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau sebagai tempat penelitian. Sedangkan waktu penelitian dilakukan dari bulan Februari 2024-Maret 2024

3.3 Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang akan dilakukan dalam penelitian terdiri dari dua bagian yaitu:

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan langsung dari sumber yang terkait secara langsung melalui wawancara, serta observasi lapangan mengenai permasalahan yang berhubungan dalam penelitian (Sinulingga, 2018). Sehingga Data Primer Penelitian ini dapat diperoleh melalui Wawancara dan Dokumentasi Penulis dari Kepala Unit Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Riau yaitu Ibu Yanny, Tim Sistem Pembayaran Bank Indonesia Riau yaitu Rahmi Azita, dan Tim Kehumasan Bank Indonesia Riau yaitu Fahmi Irsyad

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi, arsip dan lainnya sebagai bahan pelengkap penelitian. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat (Ruslan, 2017). Data Sekunder juga dapat berupa majalah, bulletin, publikasi dari berbagai perusahaan, lampiran-lampiran dari hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, jurnal penelitian dan

sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan Website Bank Indonesia.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang berada di suatu organisasi dan diharapkan mampu untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi terkait latar belakang pada sebuah penelitian (Kriyantono, 2006). Informan dibagi atas dua jenis, yaitu informan kunci dan informan tambahan.

1. Informan Kunci (*Key Informan*), merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Riau yaitu Ibu Yanny, Tim Sistem Pembayaran Bank Indonesia Riau yaitu Rahmi Azita, dan Tim Kehumasan Bank Indonesia Riau yaitu Fahmi Irsyad
2. Informan tambahan yaitu siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang sedang di teliti. Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Ketua Generasi Baru Indonesia Provinsi Riau (Genbi) UIN SUSKA RIAU yaitu Muhammad Rizki imam Al Baqi, Owner Bakmi Gurindam bapak Muhammad Isra (Merchant QRIS)

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Yanny	Kepala Tim Implementasi sistem pembayaran dan PUR (<i>key informan</i>)
2.	Rahmi Azita	Tim Sistem Pembayaran
3.	Fahmi Irsyad	Tim Kehumasan
4.	Muhamad Isra	Merchant QRIS
5.	M. Rizki Imam Al Baqi	Ketua GenBI UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh dari proses yang disebut pengumpulan data. Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Penelitian ini menggunakan metode dalam mengumpulkan data penelitian yaitu:

5.1 Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian Sutrisno (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses Biologis dan Psikologis. Dua antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Setiawan, 2018). Teknik observasi juga dapat membantu peneliti untuk mengamati dan menyelidiki tingkah laku nonverbal, observasi terbagi menjadi dua bagian yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.

Observasi partisipan merupakan sebuah teknik yang dilakukan ketika peneliti mengikuti kegiatan dan bertindak sebagai partisipan dalam suatu kegiatan kelompok yang diteliti. Sedangkan observasi non partisipan merupakan metode observasi yang dilakukan oleh peneliti yang tidak terlibat dan tidak ikut serta langsung dalam kegiatan kelompok. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipan dan non partisipan karena peneliti beberapa kali ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh narasumber dan beberapa kegiatan juga tidak berpartisipasi.

5.2 Wawancara

Wawancara/interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada sumber data, dan sumber data juga memberikan jawaban secara lisan pula (Barlian, 2018). Dalam penelitian ini sumber data primer merupakan sumber data utama yang dimanfaatkan peneliti dalam proses wawancara. Hal ini dikarenakan sumber data primer merupakan seseorang yang memiliki kedudukan dan karakteristik sosial dalam memberikan informasi. Sehingga informan dalam penelitian ini adalah Ibu Yanny selaku Kepala unit Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Riau.

5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi baik secara visual, verbal maupun tulisan. Menurut (Zuriah, 2009) bahwa dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu dan dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip. Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Fiantika dkk., 2022). Sehingga ketika pelaksanaan penelitian nantinya peneliti akan melaksanakan dokumentasi dengan memanfaatkan beberapa dokumen tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen, catatan harian, notulen dan lain sebagainya. Selain itu peneliti juga akan mengambil beberapa gambar atau foto yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian. Metode dokumentasi ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk memahami dan memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian

3.6 Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika di lapangan ditemukan bahwa terdapat kekurangan, maka permasalahan kekurangan inilah yang akan dieksplorasi informasinya oleh peneliti lebih detail. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data, yakni sebuah Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Penelitian melalui Teknik triangulasi adalah Teknik pemeriksaan kevalidan data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain sebagai pembanding, yaitu penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori dalam penelitian secara kualitatif (Mardawani, 2020). Metode yang digunakan penulis untuk validitas data yang akan diteliti adalah meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam dan melakukan teknik triangulasi, pengecekan data dari berbagai narasumber, dari berbagai cara atau alat pengumpul data, dari berbagai tempat, dari berbagai situasi sosial, dan sebagainya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk mengetahui maknanya. Menyusun data berarti menggolongkannya menjadi sebuah tema, pola atau kategori sesuai dengan yang di maksud. Tanpa ada susunan data

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut akan terjadi masalah pada penelitian, tesis, artikel ataupun yang sederajat yang akan dibahas. Dari susunan data tersebut kemudian akan di dapat beberapa tafsiran atau interpretasi yang memiliki arti untuk memberikan makna kepada analisis, penjelasan pola atau kategori tadi dan mencari hubungan antara berbagai konsep Analisis data yang dilakukan bersifat induktif/kualitatif sesuai dengan pengamatan yang ada di lapangan dan kemudian di konstruksikan serta di susun menjadi sebuah hipotesis atau teori awal. Menurut Miles dan Huberman menjelaskan analisis data merupakan prosedur dalam penyusunan data yang bertujuan agar data dapat diterjemahkan secara rinci (Mardawani, 2020).

Proses Analisis Data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu:

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

3.7.2 Display Data

Display data digunakan untuk melihat gambaran tertentu dari sebuah tujuan ataupun bagian-bagian kecil dari tujuan tersebut. Dalam tahap ini peneliti berusaha mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang di awali dengan gagasan/pengkodean dari setiap subpokok permasalahan. Gagasan/pengkodean dapat ditentukan/disusun lebih dahulu secara sistematis dalam sejumlah kategori, subkategori dan sub-sub kategori serta dapat dikembangkan sesuai data yang didapat di lapangan.

3.7.3 Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih

rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain (Wijaya, 2019).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Profil Singkat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Pekanbaru mulai beroperasi pada tanggal 21 Desember 1964 dengan sebutan kantor cabang Bank Indonesia (KCBI) Pekanbaru dan menempati gedung sementara di Jalan Jenderal Sudirman NO. 235 Pekanbaru. Setelah gedung permanen di Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Pekanbaru Selesai dibangun pada tahun 1971. Seluruh kegiatan operasional Bank Indonesia pindah ke gedung tersebut hingga sekarang (Riau B. I., 2023).



Gambar 4.1 Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau
Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Struktur organisasi Kantor Bank Indonesia Pekanbaru telah beberapa kali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan organisasi Bank Indonesia. Sejak tanggal 1 April tahun 1986 status Kantor cabang Bank Indonesia Pekanbaru masuk dalam kelompok kantor cabang kelas III, yang diikuti dengan perubahan sebutan Kuasa Kas/ Pemegang Buku menjadi Kepala seksi. Selanjutnya sejak tanggal 5 Juni 1996, sejalan dengan Penyempurnaan Organisasi kantor Bank Indonesia sebutan kantor cabang Bank Indonesia Pekanbaru berubah menjadi kantor Bank Indonesia Pekanbaru, dan dengan status tetap sebagai Kelas III, pada tahun 2008 sesuai

dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia KpwBI Provinsi Riau berubah menjadi kelas II hingga saat ini selain itu KPwBI Provinsi Riau juga sebagai Depo Kas untuk memenuhi kebutuhan uang pada beberapa KPw yang ada di Pulau Sumatera. Kantor Bank Indonesia Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan Bank Indonesia

Wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Riau. Visi KPwBI Riau adalah Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia di setiap provinsi yang kredibel dalam pelaksanaan dan kontributif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Misi KPwBI Riau adalah menjalankan stabilitas sistem keuangan, efektivitas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan kehandalan Sistem Pembayaran (SP) untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan (Riau B. I., 2023).

4.2 Visi, Misi, Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

a. Visi Bank Indonesia

Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk indonesia maju.

b. Misi Bank Indonesia

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktur serta kebijakan mitra sinergi lain.
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dengan Satu Tujuan Tunggal yaitu Mencapai dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah.

Tugas Bank Indonesia


Gambar 4.2 pilar utama bank Indonesia

Sumber: website Bank Indonesia

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia bertugas mengelola tiga bidang yaitu Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan tunggal dapat dicapai secara efektif dan efisien

UIN SUSKA RIAU

4.3 Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau



Gambar 4.3 Struktur Jabatan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau
Sumber: Dokumentasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau

Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan

Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan memiliki dua fungsi, pertama fungsi data dan statistic ekonomi dan keuangan. Kedua, fungsi asesmen ekonomi dan surveilans. Kedua fungsi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan pendalaman terhadap profit dan permasalahan di wilayah kerja secara komprehensif. Kemudian, melakukan analisis dan asesmen terhadap perekonomian.

Guna menghasikan hasil analisis yang memadai, Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan juga melaksanakan pengumpulan data-data dan membangun kerja sama pertukaran data dengan stakeholder di daerah termasuk leading local industries. Data dan informasi yang dikelola juga digunakan untuk memantau indikator regional surveillance. Dibawah ini merupakan tugas pokok dan fungsi dari Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan.

- a. Tim Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milk UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengumpulkan informasi, mengolah dan menyusun statistic ekonomi dan keuangan daerah untuk kebutuhan stakeholder internal dan eksternal.
 2. Melaksanakan survey dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan Fungsi Advisory.
 3. Melaksanakan kegiatan liaison dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi advisory.
 4. Mendukung penyusunan regional finansial account dan/atau regional balance sheet provinsi.
 5. Mengelola dan menata usahakan laporan bank dan non bank
 6. Melaksanakan komunikasi dan klarifikasi terkait pemenuhan GWM bank yang berkantor pusat di wilayah KPwDN .
- b. Tim Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilance
1. Melakukan pengumpulan informasi ekonomi strategis serta asesmen ekonomi dan keuangan untuk mendukung perumusan rekomendasi kebijakan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dan/atau pemerintah daerah.
 2. Melakukan fasilitas upaya penyelesaian permasalahan perekonomian daerah yang membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat.
 3. Melaksanakan RFS.
 4. Menyusun proyeksi makroekonomi daerah.
 5. Menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah berdasarkan hasil asesmen dan kajian.

Tim Pengembangan Ekonomi

Tim Pengembangan Ekonomi (TPE) memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi koordinasi dan komunikasi kebijakan fungsi pelaksanaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM). TPE bertanggung jawab untuk menjadi juru bicara lokal di wilayah kerja sejalan dengan perannya sebagai strategic advisor bagi Pemda. Kemudian, membangun sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder utama daerah. TPE juga bertanggung jawab untuk melaksanakan program pengembangan UMKM guna mendukung upaya pengendalian inflasi dan mendukung pemberdayaan ekonomi daerah. Di bawah ini merupakan tugas pokok TPE

- a. Tim Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan
 1. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengendalian inflasi dalam wilayah kerja dan/atau antar wilayah kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melakukan koordinasi dan program kerja sama dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.
 3. Menyusun dan melaksanakan program komunikasi kebijakan dan isu strategi BI Wide (One Voice), termasuk memfasilitasi atau mengkoordinasikan pelaksanaan komunikasi satuan kerja kantor pusat di daerah.
 4. Menyusun dan melaksanakan program komunikasi hasil kajian dan isu regional lainnya, termasuk melakukan penyesuaian terhadap materi/publikasi eksternal sesuai dengan kebutuhan daerah.
 5. Melaksanakan forum-forum terkait dengan pengembangan dan kerja sama ekonomi yang melibatkan stakeholder daerah.
 6. Melakukan kegiatan sosialisasi dan capacity building kepada stakeholder.
 7. Menyediakan layanan informasi public (termasuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi daerah).
 8. Mengelola pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia, termasuk beasiswa.
 9. Melaksanakan edukasi kebanksentralan, termasuk program magang.
 10. Mengelola Perpustakaan Bank Indonesia
 - b. Tim Fungsi Pelaksanaan dan Pengembangan UMKM
 1. Melaksanakan program pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan pengendalian inflasi.
 2. Melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan akses keuangan UMKM. Melalui dukungan penguatan infrastruktur keuangan, fasilitas program pemerintah yang memberikan nilai tambah, dan penyaluran kredit UMKM.
 3. Melaksanakan penyediaan dan diseminasi informasi terkait pengembangan UMKM.
 4. Melakukan kegiatan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder setempat dalam rangka pengembang
- Tim SP, PUR, Layanan dan Administrasi

Divisi sistem pembayaran (SP), Pengelolaan Uang Rupiah (PUR), Layanan dan Administrasi memiliki 3 unit kerja dan 2 fungsi, yaitu Unit Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan Unit Operasional Sistem Pembayaran (SP), Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR, Fungsi Analisis SP dan PUR serta Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen, serta Satuan. Layanan dan

Administrasi (SLA). Adapun tugas pokok dari setiap unit kerja tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Unit pengelolaan Uang Rupiah (PUR)
 1. Menyusun Rencana Distribusi Uang
 2. Melaksanakan Distribusi Uang
 3. Melakukan Pengelolaan Khasanah
 4. Melaksanakan Pelayanan Kas
 5. Melakukan Pembukuan Transaksi Layanan Kas
 6. Melakukan Administrasi dan Analisis Uang Palsu, termasuk yang dilakukan di laboratorium upal :
 - i. Klarifikasi keaslian uang rupiah dari pebankan, masyarakat dan aparat penegak hukum (Kejaksanaan, POLRI).
 - ii. Analisis dan tata usaha upal (a.1. melalui BI Counterfeit Analysis Centre/BI-CAC).
 - iii. Pemberian keterangan ahli terkait dengan keaslian uang rupiah
 7. Melakukan administrasi dan helpdesk setoran dan penarikan bank
 - i. Fasilitas kegiatan pelaporan posisi likuiditas, transaksi uang kartal antar bank, dan rencana penyetoran dan penarikan bank.
 - ii. Administrasi data penyetoran dan penarikan bank
 8. Melakukan perencanaan modal kerja dan melaksanakan kegiatan pengolahan uang.
 9. Melakukan pemeliharaan peralatan pengolahan uang dan memantau persediaan Supplies (a.1 mesin hitung uang kertas/ MHUK dan Mesin Hitung Uang Logam/ MHUL, MSUK, Serta MRUK).
- b. Unit Operasional Sistem Pembayaran
 1. Melakukan Penata usahaan dan pengelolaan administrasi SP
 2. Mengelola pembukaan transaksi internal dan eksternal
 3. Melakukan fasilitas pertukaran warkat debit (Koordinator pertukaran warkat debit)
 4. Mengelola Bussines Continuity Plan Sistem Pembayaran
 5. Mengelola administrasi dan tata usaha kredit likuiditas bank Indonesia dan two step loan.
- c. Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR
 1. Melakukan perizinan (pembukuan, perpanjangan, dan pencabutan) kegiatan layanan uang (KLU)
 2. Melaksanakan pengawasan uang (KLU)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memberikan rekomendasi pembukuan dan perpanjangan penutupan, serta melaksanakan pengawasan titipan.
- d. Fungsi Analisis SP dan PUR serta keuangan inklusif dan perlindungan konsumen.
 1. Mengelola data dan informasi SP dan PUR serta KI.
 2. Menghitung estimasi kebutuhan uang
 3. Menyusun analisis/kajian terkait SP dan PUR serta KL
 4. Merencanakan koordinasi kerja sama dan implementasi program KI
 5. Memberikan layanan informasi dan mediasi perlindungan konsumen SP
- e. Satuan Layanan Administrasi
 1. Melakukan administrasi data dan informasi sumber daya manusia (SDM) di satuan kerja.
 2. Mengelola SDM non organic.
 3. Melakukan perencanaan, pemenuhan, penatausahaan, dan pemeliharaan barang dan jasa, termasuk inventaris kantor, alat tulis kantor satuan kerja.
 4. Melakukan fungsi pelaksana anggaran dan administrasi pajak satuan kerja.
 5. Melakukkann Penghitungan, koreksi, penyeteroran, dan pelaporan pajak kantor Perwakilan Bank Indonesia.
 6. Mengelola administrasi perjalanan dinas satuan kerja
 7. Melaksanakan tugas-tugas kesekretarisan satuan kerja.
 8. Mengelola kegiatan protokoler.
 9. Menyediakan akomodasi, transportasi, perizinan, sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan ke protokol di wilayah kerjanya.
 10. Melaksanakan kegiatan operasional pengamanan personil, materil, lingkungan dan acara kedinasan yang diselenggarakan oleh pihak internal dan eksternal di wilayah kerjanya.
 11. Melaksanakan pengelolaan peralatan pengamanan di wilayah kerjanya.

Internal Control Officer

Internal control officer atau ICO memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana pemantauan, memantau, melaporkan menindakan lanjuti dan memberikan rekomendasi hasil pemantauan pengendalian intern. ICO juga memiliki tanggung jawab atas pengelolaan manajemen resiko di satker.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas pokok ICO terdiri dari, melakukan fungsi review dan koordinasi profil resiko, menyusun rencana pemantauan pengendalian intern, memantau, melaporkan, menindak lanjuti dan memberikan rekomendasi, pelaksanaan hasil pemantauan pengendalian, intern secara periodic atau incidental, memanta tindak lanjut pengendalian intern, pertanggung jawab akhir (akuntabel) memberika konsultasi dan informasi terkait pengelolaan manajemen resiko di BI, dan terakhir bertanggung jawab akhir (akuntabel) atas pelaksanaan kegiatan Liasion dengan auditor eksternal (BPK) dan Internal (DAI).

Performance Manager

Performance Manager (PM) memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan kinerja, PKARI, dan SDM di kantor perwakilan Bank Indonesia. PM juga bertanggung jawab dalam melaksanakan analisis dan koordinasi untuk mengakselerasi dan debottlenecking permasalahan terkait pencapaian kinerja kantor perwakilan Bank Indonesia. Beberapa tugas pokok PM mencakup menyusun usulan perubahan/ penyesuaian dari indikator kinerja utama dan kontrak kerja serta mengkoordinasikan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi program kerja, anggaran dan rencana inventasi(PKARI) kantor perwakilan Bank Indonesia.

PM juga bertanggung jawab menyusun evaluasi kinerja bulana yang meliputi monitoring, updating, koordinasi, dan evaluasi pencapaian kinerja serta program kerja dan aggaran kantor perwakilan, membantu line manager dalam penyusunan IKAI pegawai yang selaras dengan kontrak kinerja kantor perwakilan, mengkoordinasikan dan menyelaraskan change program dengan program kerja kantor perwakilan, bertanggung jawab akhir akuntabel dalam mengkoordinasi, memmonitor dan mengevaluasi perkembangan pegawai, memnatau tidak lanjut rapat dewan gubernur dan berbagai arahan anggota dewan gubernur dalam forum yang dihadiri DG terkait pelaksanaan tugas kantor perwakilan.

4.4 Kebijakan Bank Indonesia Inovasi QRIS

QRIS pertama diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau biasa di singkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keamanannya. Semua penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan QR Code pembayaran wajib menerapkan QRIS.

Tujuannya dibentuknya Inovasi QRIS untuk mempromosikan transaksi keuangan digital, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong penerapan pembayaran tanpa uang tunai di suatu negara untuk memudahkan pembayaran digital di kalangan masyarakat, dan memudahkan adanya regulator untuk mengawasi dari satu pintu saja. Adanya hal ini akan membuat QRIS dapat digunakan lintas platform dan di berbagai aplikasi pembayaran. Saat ini dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank dan non bank yang digunakan masyarakat dapat digunakan diseluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat.

Merchant hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI. Selanjutnya, merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR dari aplikasi manapun penyelenggaranya. Selain itu, setiap merchant QRIS memiliki National Merchant ID (NMID) unik yang dapat digunakan oleh konsumen sebagai tambahan informasi selain nama Merchant, untuk mencocokkan pihak penerima transaksi pada saat membayar.



TATA CARA PENDAFTARAN MERCHANT QRIS

Proses pendaftaran ke merchant QRIS dapat dilakukan melalui online atau offline baik ke Bank atau non Bank, atau dibantu pihak spt merchant aggregator.

Langkah Pertama
Merchant menghubungi PJSP penyelenggara QRIS, mengisi form dan menyiapkan dokumen pendukung yang diminta acquirer (PJSP dimana merchant membuka akun)

Langkah Kedua
Merchant mengirimkan dokumen yang dibutuhkan

Langkah Ketiga
Merchant menunggu verifikasi

Langkah Keempat
Merchant akan mendapatkan QR dari PJSP

Langkah Kelima
Merchant dan Acquirer melakukan tes transaksi

Apa saja syarat yang diperlukan?

- 1 Foto KTP
- 2 Foto selfie dengan KTP
- 3 Nomor rekening tabungan
- 4 Foto bagian dalam toko
- 5 Foto bagian depan toko
- 6 Data Data:
 - Nama Merchant (PKI) / Nama Toko
 - Email dan No HP aktif
 - Alamat lengkap toko beserta kode pos
 - NPWP (bila diperlukan)

BANK INDONESIA

46 Kantor Perwakilan

76 Penyelenggara QRIS

Siap membantu untuk:

- Sosialisasi & Edukasi
- Onboarding Pemasangan QRIS

Untuk informasi lebih lanjut mengenai QRIS, segera kunjungi:

www.bi.go.id/QRIS/

Daftar penyelenggara dan link pendaftaran dapat dilihat pada:

<http://aspi-gris.id>

Gambar 4.4 tata cara pendaftaran merchant QRIS

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ketentuan QRIS

QRIS mengakomodir 2 model penggunaan QR Code Pembayaran yaitu *Merchant Presented Mode* (MPM) dan *Customer Presented Mode* (CPM). Namun demikian, implementasinya mengacu pada standar QRIS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional

2. Para Pihak Dalam Pemrosesan Transaksi QRIS

Para pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS terdiri atas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching, Merchant Aggregator, dan Pengelola National Merchant Repository. Yang dapat melakukan pemrosesan transaksi QRIS adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang termasuk dalam kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran front end seperti Penerbit dan/atau *Acquirer*. PJSP dan lembaga Switching yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi QRIS wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

3. Fitur-Fitur Inovasi QRIS

Selain untuk transaksi pembayaran QRIS juga memiliki beberapa jenisnya yaitu QRIS Cross Border. QRIS Cross Border merupakan bagian dari inisiatif untuk menghubungkan pembayaran antar negara melalui interkoneksi QR Code pembayaran nasional yang merupakan salah satu wujud implementasi dalam *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025. QR Cross-border disinyalir dapat meningkatkan transaksi UMKM, karena memudahkan konsumen mancanegara untuk bertransaksi saat membeli produk lokal. Begitu pula pada sektor pariwisata, para wisatawan asing nantinya cukup menggunakan QR Cross-border jika ingin bertransaksi saat vakansi di Indonesia. Begitu juga jika kita ingin bepergian ke luar negeri. Lewat efisiensi yang ditawarkan, QR Cross-border diharapkan juga dapat mendukung percepatan pemulihan ekonomi di berbagai sektor. QRIS Cross Border ini sudah bisa digunakan di beberapa negara dan oleh WNA negara tersebut yaitu Thailand, Malaysia, dan Singapore. Hal ini bertujuan guna mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional yang akan mendorong permintaan domestik, khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga, serta percepatan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien. Bank Indonesia juga resmi meluncurkan standar nasional bagi fitur baru QRIS untuk transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tunai atau QRIS TUNTAS mulai 1 September 2023.

1. QRIS Transfer

Fitur QRIS transfer yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi transfer dana ke antar pengguna QRIS lainnya dengan

menggunakan QR code, baik antar Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) bank maupun PJP bank dan non-bank. Caranya sangat sederhana, cukup melakukan scan kode QRIS yang sudah di-generate oleh pihak penerima dana terlebih dahulu, lalu pilih sumber dana, pastikan jumlah dana yang akan di transfer sudah sesuai dan masukan pin. Setelah itu akan menerima notifikasi bahwa transaksi telah berhasil.

QRIS Tarik Tunai

Pengguna dapat melakukan transaksi penarikan dana dengan cara memindai kode QRIS di mesin ATM atau merchant QRIS yang bertindak sebagai agen atau mitra untuk tarik tunai. Caranya sangat mudah, hanya perlu mendatangi mesin ATM atau merchant QRIS yang menjadi agen dan menginformasikan besaran nominal yang akan ditarik.

Kemudian, scan QR code yang ditampilkan oleh mesin ATM atau merchant QRIS. Selanjutnya pilih sumber dana, lalu pastikan jumlah dana sesuai dengan yang akan ditarik tunai dan masukan pin, maka saldo akan berpindah ke akun merchant. Setelah berhasil, merchant akan menyerahkan uang tunai. Salah satu kelebihan fitur ini adalah pengguna dapat menarik tunai di mesin ATM tanpa harus memiliki rekening bank tertentu.

3. QRIS Setor Tunai

QRIS setor tunai yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi setor uang tunai menggunakan kode QRIS. Metode pembayaran *push payment* digunakan, dimana penyetor menunjukkan kode QRIS miliknya ke perangkat pemindai di Mesin Setor Tunai (CDM/ATM) atau merchant QRIS yang bertindak sebagai agen atau mitra untuk setor tunai. Caranya juga sangat mudah, cukup mendatangi mesin ATM atau merchant QRIS yang bisa menerima setor tunai. Kemudian menginformasikan nominal yang akan disetor. Dilanjutkan dengan memasukkan uang ke dalam mesin ATM atau serahkan uang tunai pada agen. Selanjutnya silahkan pindai QR code yang ditampilkan oleh mesin ATM atau agen. Setelah itu akan menerima notifikasi bahwa transaksi telah berhasil. Fitur ini sangat bermanfaat bagi pengguna yang ingin menyetorkan uang tunai ke bank (atau ke akun UE PJP non-bank), namun terkendala jarak mesin ATM yang jauh atau jam operasional bank yang terbatas.

Sumber Dana Transaksi QRIS

Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan server based.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran diterapkan berdasarkan usulan dari lembaga Standar yang disetujui Bank Indonesia.

Nominal Transaksi QRIS

Nominal transaksi QRIS dibatasi paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per transaksi. Penerbit dapat menetapkan batas nominal kumulatif harian dan/atau bulanan atas Transaksi QRIS yang dilakukan oleh setiap pengguna QRIS, yang ditetapkan berdasarkan manajemen resiko penerbit.

Ketentuan QRIS

1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tanggal 25 Februari tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response code untuk Pembayaran
7. QRIS UNGGUL



Gambar 4.5 QRIS UNGGUL

Sumber: Website Bank Indonesia

QRIS memiliki karakteristik UNGGUL yang merupakan kepanjangan dari:

Universal

QRIS dapat menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang menggunakan QR Code, jadi masyarakat tidak perlu memiliki berbagai macam aplikasi pembayaran

GampanG

Masyarakat: Mudah, tinggal scan dan klik, bayar.

Merchant: mudah, tidak perlu memajang QR Code, cukup satu QRIS yang dapat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran QR apapun

Untung

Pengguna: dapat menggunakan akun pembayaran QR apapun untuk membayar Merchant: cukup punya minimal 1 akun untuk menerima semua pembayaran QR

Code

Langsung

Pembayaran dengan QRIS langsung di proses seketika. Pengguna dan merchant langsung mendapat notifikasi transaksi

8. MANFAAT QRIS

Standarisasi QR Code dengan QRIS memberikan banyak manfaat, antara lain:

Bagi pengguna aplikasi pembayaran:

- a. Cepat dan kekinian
- b. Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai
- c. Tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang
- d. Terlindungi karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.

Bagi Merchant:

- a. Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun
- b. Meningkatkan brading
- c. Kekinian
- d. Lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS
- e. Mengurangi biaya pengelolaan kas
- f. Terhindar dari uang palsu
- g. Tidak perlu menyediakan uang kembalian
- h. Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat
- i. Terpisahny uang untuk usaha dan personal
- j. Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai
- k. Membangun informasi credit profile untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan.

9. Jenis Pembayaran Menggunakan QRIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merchant Preseted Mode (MPM)

Statis

Paling mudah, merchant cukup memajang satu sticker atau print-out QRIS dan gratis. Pengguna hanya melakukan scan, masukkan nominal, masukkan PIN dan klik bayar. Notifikasi transaksi langsung diterima pengguna ataupun merchant. QRIS MPM Statis sangat cocok bagi usaha mikro dan kecil.


Merchant Preseted Mode (MPM)

Dinamis

QR dikeluarkan melalui suatu device seperti mesin EDC atau smartphone dan gratis. Merchant harus memasukkan nominal pembayaran terlebih dahulu, kemudian pelanggan melakukan scan QRIS yang tampil atau tercetak. QRIS MPM Dinamis sangat cocok untuk merchant skala usaha menengah dan besar atau dengan volume transaksi tinggi.

Consumer presented mode (CPM)

Pelanggan cukup menunjukkan QRIS yang ditampilkan dari aplikasi pembayaran pelanggan untuk di scan oleh merchant. QRIS CPM lebih ditujukan untuk merchant. QRIS CPM lebih ditujukan untuk merchant yang membutuhkan kecepatan transaksi tinggi seperti penyedia transportasi, parkir dan ritel modern.



Gambar 4.6 jenis pembayaran QRIS

Sumber: website Bank Indonesia

10. Cara Menjadi Pengguna Dan Merchant QRIS

Sebagai merchant

- a. Apabila belum memiliki Account, buka terlebih dahulu dengan datang ke kantor cabang atau mendaftar online pada salah satu PJSP penyelenggara

seluruh kabupaten kota di Indonesia. QRIS telah digunakan oleh pedagang kecil di pasar tradisional, mall, universitas, sekolah, tempat ibadah, lembaga sosial dan keagamaan, tempat wisata, bayar parkir, retribusi pemda dan lainnya. Siapapun bisa menggunakan QRIS asalkan memiliki ponsel dengan kamera dan konektivitas data, serta akun pembayaran elektronik dapat melakukan pembayaran melalui QRIS. Dengan QRIS, konsumen bisa lebih fleksibel dalam memilih aplikasi pembayaran dengan QR Code ketika melakukan transaksi. Konsumen yang sebelumnya dihadapkan dengan QR Code dari berbagai penyedia aplikasi sebelum melakukan transaksi pembayaran, sekarang hanya dihadapkan dengan satu QR Code yaitu QRIS yang dapat dibayar melalui aplikasi pembayaran QR apapun.

Konsumen dapat memilih dan mendownload aplikasi pembayaran yang terpasang pada ponsel. Selanjutnya konsumen melakukan registrasi ke salah satu PJSP dan memastikan tersedianya saldo untuk melakukan transaksi. Melalui aplikasi selanjutnya konsumen melakukan scan QRIS pada merchant, memasukkan nominal transaksi, mengotorisasi transaksi dan kemudian mengkonfirmasi pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.

QRIS dapat digunakan oleh konsumen menggunakan aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik atau mobile banking yang memiliki fitur pembayaran menggunakan QR Code dari PJSP penyelenggara QRIS berizin Bank Indonesia. Tidak ada biaya tambahan bagi konsumen saat melakukan pembayaran melalui QRIS. Jika mengalami masalah dengan pembayaran anda menggunakan QRIS, silahkan hubungi call center PJSP terkait dan penyedia barang/jasa untuk menyampaikan masalahnya terlebih dahulu dengan penyedia barang/jasa atau hubungi PJSP terkait. Untuk mengetahui QRIS aman untuk di scan, konsumen harus membudayakan untuk menggunakan pembayaran QR dan memverifikasi keakuratan setiap melakukan pembayaran. Saat men-download aplikasi pembayaran menggunakan QRIS, konsumen hanya boleh menggunakan aplikasi PJSP yang authorized sesuai petunjuk masing-masing PJSP. Aplikasi PJSP memiliki fitur keamanan untuk membantu mendeteksi dan mencegah fraud transaksi ke merchant palsu. Setelah memindai QRIS, konsumen harus memeriksa bahwa nama merchant yang ditampilkan pada aplikasi pembayaran mereka sesuai dengan nama merchant yang ditampilkan di atas label QRIS. Setelah pembayaran berhasil, konsumen akan segera menerima notifikasi pembayaran. Demikian pula, pedagang juga akan menerima notifikasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data yang telah di sajikan dan dianalisis, maka dapat disimpulkan proses komunikasi inovasi pembayaran metode QRIS (Quick Respon Code Indonesian Standard) oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau telah berlangsung pada tahun 2019 sejak QRIS launching pada tanggal 17 Agustus 2019 oleh Bank Indonesia sampai tahun 2024 ini. Melalui inovasi metode pembayaran QRIS pengguna tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak ketika hendak melakukan pembayaran, proses pembayaran yang dilakukan menjadi cepat, mudah, murah, aman dan andal. Dengan adanya inovasi QRIS ini dapat digunakan untuk berbagai jenis pembayaran, mulai darip pembelian barang dan jasa hingga pembayaran tagihan dan transfer antar rekening. Inovasi metode pembayaran QRIS memberikan kemudahan bagi pengguna maupun merchant berdasarkan usability, accessibility, low transaction, security dan innovation. QRIS juga memiliki kesesuaian dengan perilaku sehari-hari yang semakin terdigitalisasi, terutama bagi generasi milenial dan Generasi Z yang lebih terbiasa menggunakan teknologi daripada generasi sebelumnya. Hal ini memudahkan mereka dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam melakukan transaksi pembayaran secara digital.

6.2 Saran

Diharapkan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau untuk dapat terus melakukan sosialisasi QRIS ke daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, selain itu juga melakukan sosialisasi kepada UMKM mikro yang belum merata. Perlunya peningkatan promosi dan Branding melalui Instagram @qris_riau yang dilakukan secara rutin. Selalu berkomunikasi dengan masyarakat melalui digital supaya meningkatkan insight social media QRIS itu sendiri. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini juga dapat dikaji ulang guna mendapatkan lebih banyak sumber ataupun literatur yang terkait dengan komunikasi Inovasi sehingga menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan untuk memperdalam dan memperluas penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gen-Z Dalam Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Sebagai Teknologi Pembayaran Digital. *Contemporary Studies In Economic, Finance And Banking*, 1(1), Article 1.
- Apriliya Wulandari, -. (2022). *Pengaruh Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Terhadap Omset Penjualan Pada Usaha Darul Huda Snack Kecamatan Ukui Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Arafat, N., & Zen, M. (2019). Difusi Inovasi Penggunaan Aplikasi Dakwah: Studi Fenomenologi Pada Pengguna Aplikasi Yaumi Di Pesantren Luhur Sabilussalam Ciputat. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 23(2), 36–47.
- Ar-Robi, M. R., & Wibawa, B. M. (2019). Analisis Tingkat Kepuasan Dan Performa Pada Merchant OVO Di Surabaya. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 8(1), 27–31.
- Atthahara, H. (T.T.). *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government : Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Purwakarta*.
- Badri, M. (2020). Adopsi Inovasi Aplikasi Dompot Digital Di Kota Pekanbaru. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 8(1), 120.
- Bahar, E. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* [Preprint]. INA-Rxiv.
- Chiswiri Apriyanti Yusman, -. (2022). *Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Terhadap Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Di Metropolitan City Panam Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah* [Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU].
- Dedy Irawan, J., & Adriantantri, E. (2019). Pemanfaatan Qr-Code Sebagai Media Promosi Toko. *Jurnal Mnemonic*, 1(2), 56–61.
- Dezma Afriyanti, S. (2022). Dampak Penggunaan Qris Pada Umkm Di Kota Pekanbaru Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. *Jurnal Khazanah Ulum Perbankan Syariah (JKUPS)*, 7(1), Article 1.92
- Fahri, A., & Shifa, A. W. (T.T.). *Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada Setiap UMKM Di Era Digital*.
- Fathmah, F., & Hendratmoko, C. (2020). Menguji Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minat Generasi Millennial Menggunakan E-Money. *JURNAL MANAJEMEN*, 12(2), Article 2.

Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Get Press.

Harjadi, T. (2018). Adaptasi Teori Difusi-Inovasi Dalam Game “Yuk Benahi” Dengan Pendekatan Komunikasi SMCR. *Jurnal Audience*, 1(1), 1–13.

Harjadi, D. (2021). Fenomena Cashless Society Pada Generasi Milenial Dalam Menghadapi COVID-19. *Business Innovation And Entrepreneurship Journal*, 3(1), 32–37.

Humaedi, J. A. (2018). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraturan Menteri PUPR No. 16/Prt/M/2017 Tahun 2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai Di Jalan Tol*.

I Gst. Ngr. Agung Krisna Aditya. (2022). Difusi Inovasi Metode Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard Oleh Bank BPD Bali. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(7), 3323–3336.

Indonesia, Bank Kanal Dan Layanan. (T.T.-A). Diambil 7 Desember 2023

Kamaluddin, I., Lahuri, S. B., & Cahya, C. C. (2022). Keabsahan Uang Elektronik (E-Money) Perspektif Qawa“id Fiqhiyah: Sebuah Tinjauan Empiris Terhadap Kritik Uang Elektronik. *Muslim Heritage*, 7(1).

Lisniawati, I. (2021). *Determinan Minat Mahasiswa Menggunakan Pembayaran Digital QRIS [Undergraduate, IAIN Padangsidempuan]*.

Mulyanti, M. (2021). *Strategi Bank Indonesia Kpw Kalteng Dalam Perkembangan Pembayaran Nontunai Melalui Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Pada UMKM Di Kota Palangka Raya [Undergraduate, IAIN Palangka Raya]*.

M, Si Dr H Zuchri Abdussamad S.I.K., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press)

M. S.O.M, Dr Azharsyah Ibrahim, SE Ak, *Metodologi penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Ar Raniry Press

Ningsih, H. A., Sasmita, E. M., & Sari, B. (2021). *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Uang Elektronik (QRIS) Pada Mahasiswa*. 4(1).

Nunadi, N., Suhaidi, M., & Latip, L. (2022). Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Pembayaran Uji Kir Kendaraan Di Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Sebatik*, 26(2), 557–564.

Nuryatin, S. (T.T.). *ADAPTASI METODE PEMBELAJARAN MELALUI*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- ELEARNING UNTUK MENGHADAPI ERA NEW NORMAL. Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009—Uang Elektronik (Electronic Money).* (T.T.). Diambil 28 November 2023
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tanggal 8 April 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money).* (T.T.). Diambil 28 November 2023
- Permatasari, R., Amboro, F. Y. P., & Nurlaily, N. (2022). Efektivitas Penerapan Transaksi QRIS Era Covid-19 Di Pasar Tradisional Kota Batam Menurut Perspektif Hukum Progresif. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 265–278.
- Pracoyo, A., Wijaya, E., Bagasworo, W., Rofianto, W., Budhijana, B., Novita, N., Wardani, D., Sadikin, D. D. S., Khairani, Z., & Ramadhan, M. (T.T.). Sosialisasi QRIS Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas UMKM Provinsi DKI Jakarta. . . *Pp.*, 4(1).
- Ramayadi, H., & Sariningsih, N. (2020). Inovasi Program Bank Sampah Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Proses Komunikasi Perubahan Sosial. *Source : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 46.
- Rifani, R. A. (2023). Penerapan Sistem Pembayaran QRIS Pada Sektor UMKM Di Kota Parepare. *Amsir Accounting & Finance Journal*, 1(1), Article 1.
- Rina Anasti Nasution. (2020). Analisis Persepsi Pedagang Pada Penggunaan Qris Sebagai Alat Transaksi Umkm Di Kota Medan Skripsi. *Repostory Uin Sumatera Utara*.
- Rogers, Diffusion of Inovations, 5th Edition 2003
- Saiyah, M., Trianutami, H., & Amani, F. S. (2022). Difusi Inovasi Program Digital Payment Di Desa Kanekes Baduy. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 138–153.
- Sarah Anifah Apriani, S. (2023). *Komunikasi Inovasi Aplikasi Pelayanan Publik Samsat Digital Nasional (Signal) Di Kantor Samsat Duri Kabupaten Bengkalis* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Sari, N. N., & Raya, F. (2022). *Pengaruh Kualitas Layanan Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS Terhadap Kepuasan Transaksi (Studi Kasus Umkm Di Pasar Rangkasbitung)*. 1(3).
- Sekarsari, K. A. D., I, C. D. S., & Subarno, A. (2022). Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Pada Merchant Di Wilayah Surakarta. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 5(2), Article 2.
- Setiawan, A. A., Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Publisher).
- Sofiana, B. L., & Sitorus, P. M. (T.T.). *Analisis Minat Pengguna Fitur QRIS Sebagai Media Pembayaran Pajak PBB Online (FINTECH) Menggunakan Teori Difusi Inovasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kota Bandung)*.
- Srikaningsih, A. (2020). *QRIS Dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*. Penerbit Andi.
- Sulistiyowati & Maulana Al Bana Pamungkas. (2022). Sosialisasi Dan Pendampingan Para Pedagang Dalam Pemasangan Qris Guna Mendukung Perekonomian Yang Kuat Di Kelurahan Danukusuman Surakarta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 3(2), 1–8.
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori Dalam Penelitian. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49–58.
- Surya, H., Andung, P. A., & Tuhana, V. E. (2021). Komunikasi Korporasi Dalam Kampanye Digital Program Qris Lembaga Bank Indonesia NTT. *Jurnal Digital Media Dan Relationship*, 3(2), 52–61.
- Tarantang, J., Awwaliyah, A., Astuti, M., & Munawaroh, M. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *JURNAL AL-QARDH*, 4(1), 60–75.
- Tobing, G. J., Abubakar, L., & Handayani, T. (2021). Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. *Acta Comitas*, 6(03), 491.
- Tuhuteru, J., & Saleky, A. (2022). *Peran Bank Sentral Dalam Memaksimalkan Penggunaan Sistem Pembayaran —Quick Response Indonesian Standard Secara Nasional*.
- Tyas, A. A., Nafiah, I., & Prasetyo, E. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Pada Sistem Pembayaran Bank Indonesia Banten. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 12(2), 136–146.
- Zulfikri, Z. (2023). *Pengaruh Konten Instagram @Bank_Indonesia Terhadap Literasi Mahasiswa Pekanbaru Mengenai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].

TEORI DIFUSI INOVASI MENURUT EVERET M ROGERS

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. INOVASI

- 1) Siapakah yang pertama kali melakukan gagasan Inovasi QRIS ini?
- 2) Apa alasan dibentuknya inovasi QRIS?
- 3) Apa saja bentuk-bentuk inovasi QRIS?
- 4) Apa itu QRIS Cross Border dan QRIS TUNTAS? Apa tujuannya?
- 5) Bagaimanakah komunikasi inovasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia Riau dalam mensosialisasikan QRIS? Apakah melibatkan Pemerintah dan lain-lain?
- 6) Apa keunggulan dari Inovasi QRIS?
- 7) Apa tujuan yang ingin dicapai oleh Bank Indonesia Riau dengan adanya system pembayaran QRIS ini?
- 8) Bagaimanakah relative advantage atau tingkat penerimaan Inovasi yang dilakukan Bank Indonesia Riau dengan masyarakat?
- 9) Golongan mana yang biasanya sangat aktif menggunakan QRIS?
- 10) Saat ini berapa banyak pengguna QRIS di riau?
- 11) Berapa banyak Merchant yang menggunakan QRIS di Riau?
- 12) Apa dampak yang dihasilkan umkm setelah dan sebelum menggunakan QRIS?
- 13) Apakah QRIS ini telah memiliki kesesuaian terhadap gagasan dan juga kebutuhan masyarakat? Atau sudah sangat berdampak bagi siswa yang membutuhkan khususnya di Pekanbaru?
- 14) Apakah QRIS ini akan konsisten untuk kedepannya?
- 15) Di era yang serba digital, apakah QRIS akan menggantikan pembayaran tunai? Mungkinkin dimasa yang akan datang system tunai telah tergantikan dengan adanya QRIS?
- 16) Apakah di Raiu masyarakat sudah paham dalam menggunakan QRIS? Adakah kontra dalam masyarakat terhadap system pembayaran ini?
- 17) Sebelum QRIS di luncurkan, apakah sudah dilakukan masa pengujian untuk dapat melihat layak atau tidaknya QRIS ini digunakan?
- 18) Kapan QRIS di luncurkan di Riau?
- 19) Bagaimana respon masyarakat dengan adanya QRIS?
- 20) Apa saja hambatan Komunikasi QRIS
- 21) Sampai kapankah inovasi QRIS ini terus di kembangkan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SALURAN KOMUNIKASI

- 1) Media dan saluran apa yang digunakan BI Riau dalam penyampaian informasi/mempromosikan QRIS kepada masyarakat?
- 2) Bagaimana Bank Indonesia Riau menentukan saluran Komunikasi sebagai media yang tepat?
- 3) Apakah pihak Bank Indonesia Riau melakukan kerjasama Eksternal dengan media, instansi atau pemerintah terkait dalam Pengenalan Inovasi QRIS ini kepada masyarakat. Seperti siaran Radio
- 4) Apakah saluran komunikasi media publikasi yang digunakan Dalam mempublikasi QRIS sudah efektif?
- 5) Apa saja bentuk penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan Oleh BI Riau untuk mengkomunikasikan QRIS ini kepada Masyarakat Riau?

C. JANGKA WAKTU

- 1) Sudah berapa lama QRIS ini di komunikasikan?
- 2) Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pengenalan Inovasi QRIS ini? Bagaimana respon masyarakat dari waktu ke waktu?
- 3) Berapa jumlah pengguna QRIS di riau dari tahun 2019,2020,2021,2022,2023 sampai sekarang?

D. SISTEM SOSIAL

- 1) Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pembuatan sampai Menjalankan inovasi QRIS ?
- 2) Bagaimana keterlibatan pihak lain dalam mengkomunikasikan QRIS? Apakah melibatkan guru, influencer atau yang lainnya?
- 3) Siapakah orang yang berpengaruh dalam penyebarluasan inovasi QRIS di Riau?
- 4) Bagaimanakah mekanisme penerapan QRIS Direalisasikan pada masyarakat?
- 5) Siapakah penerima inovasi atau yang dapat menggunakan QRIS?
- 6) Di kota Pekanbaru berapa persen masyarakat yang sudah menggunakan QRIS?
- 7) Di kabupaten/kota manakah khususnya riau yang paling banyak dan paling sedikit menggunakan QRIS? Kenapa?
- 8) Bagi merchant yang menggunakan QRIS, Pembayaran di potong 0,3% untuk usaha mikro, 0,7% untuk transaksi regular, 0,6 untuk transaksi

- pendidikan dan 0,4% untuk transaksi SPBU berlaku sejak 1 juli 2023, mengapa BI menetapkan hal tersebut?
- 9) Apa umpan balik yang diharapkan Bank Indonesia Riau setelah mengkomunikasikan QRIS ini pada Masyarakat?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar 6.1 Pelaksanaan wawancara bersama Narasumber ke-1, selaku kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah KpwBI Riau pada tanggal 7 Maret 2024 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau



Gambar 6.2 Pelaksanaan wawancara bersama Narasumber ke-2, selaku Tim Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem pembayaran KpwBI Riau pada tanggal 7 Maret 2024 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Gambar 6.3 Pelaksanaan wawancara bersama Narasumber ke-3, selaku Tim Unit Kehumasan KpwBI Riau pada tanggal 7 Maret 2024 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau



Gambar 6.4 Pelaksanaan wawancara bersama Narasumber ke-4, selaku merchant/ Owner Bakmi Gurindam pada tanggal 18 Maret 2024 di Jalan Manyar Sakti Kecamatan Bina Widya Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar 6.5 Pelaksanaan wawancara bersama Narasumber ke-5, selaku ketua GenBI UIN SUSKA Riau periode 2023-2024 pada tanggal 16 April 2024 di Cafe Samula Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
No. : B- 5470/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2023

Pekanbaru, 28 Desember 2023

Jenis : Biasa
Jumlah : 1 (satu) Exp
Tujuan : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : NIDA UNNISAK
N I M : 12040326404
No.HP : 082384018594
Periode Penelitian : Januari 2024 - Juni 2024
Kebutuhan Data : Terkait Proses Difusi Inovasi Qris Saluran Komunikasi Yang Digunakan Jangka Waktu Dan Sistem Sosial Yang Teribat

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Komunikasi Inovasi Pembayaran Metode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

"Jalan Jend. Sudirman No. 464, Jadirejo, Kota Pekanbaru".

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan
Prof. Dr. Idris Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dianggap sah jika diterbitkan sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/61614
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Peringatan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-576/UN.04/F.IV/PP.00.9/12/2023 Tanggal 28 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **NIDA UNNISAK**
- 2. NIM / KTP : **12040326404**
- 3. Program Studi : **ILMU KOMUNIKASI**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **KOMUNIKASI INOVASI PEMBAYARAN METODE QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD) OLEH KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI RIAU**
- 7. Lokasi Penelitian : **JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 464, JADIREJO, KOTA PEKANBARU/ KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Januari 2024



Tambahan :

Ditampilkan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau
- 3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Al-Muhammad Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Nida Unnisak, lahir di Selatpanjang, Riau pada tanggal 24 Juli 2003. Anak ke 4 dari 4 bersaudara dari pasangan ayahanda Nurdin, B.A dan ibunda Jamiatul. Penulis memulai pendidikan pada bangku sekolah untuk pertama kalinya di SD Islam Terpadu Al-Muwahhidin Selatpanjang pada tahun 2008-2014. Kemudian melanjutkan ke MTsN 1 Selatpanjang pada tahun 2014-2017. Dan melanjutkan ke SMAN 1 Tebing Tinggi pada tahun 2017-2020, kemudian penulis melanjutkan studi perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2020. Pada masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan kegiatan pengabdian ke masyarakat melalui program kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Parit I/II, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak, Provinsi Riau pada tahun 2023 dan melanjutkan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau

Penulis melakukan penelitian di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No.464, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28121 dengan judul “Komunikasi Inovasi Pembayaran Metode QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang Munaqasyah pada Senin, 06 Mei 2024 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan lulus dengan prediket *Cum Laude* memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)